

Ahmad Hendrix

Syarah

Nukhbatul Fikar

Fii Mushthalah Ahlil Atsar

Karya Al-Hafizh Ibnu Hajar

(773 - 852 H)

مُخَبَّرَةُ الْفِكَارِ فِي مِصْطَلَحِ أَهْلِ الْأَثَرِ

تأليف الجافظ، ابن حجر العسقلاني
(٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)

Imam Adz-Dzaabi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ اللهِ بِكَرَمِ اللهِ berkata tentang adab seorang Muhaddits (Ahli Hadits):

وَأَنْ لَا يَعُشَّ الْمُبْتَدِئِينَ، بَلْ يَدُلَّهُمْ عَلَى الْمُهِمِّ،
فَالدِّينُ النَّصِيحَةُ

“Dan jangan berlaku curang kepada *mubtadi-iin* (para pemula), akan tetapi hendaknya menunjukkan mereka kepada yang penting, karena agama adalah nasihat.”

-*Al-Muuqizhah Fii ‘Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 66)-

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH.....	9
Pembagian Ilmu Hadits.....	19
Mutawatir dan Ahad	21
Fard Mutlaq dan Fard Nisbi.....	30
Shahih Lidzatihi	32
Hasan Lidzatihi.....	37
Shahih Lighairihi.....	41
Hasan Shahih.....	43
Tambahan dari Rawi Tsiqah/Shaduq	44
Mahfuzh dan Syadz	47
Ma'ruf dan Munkar	50
Mutabi' dan Syahid.....	53
I'tibar.....	53
Hadits-Hadits yang terlihat bertentangan	57
Mu'allaq, Mursal, Mu'dhal, dan Munqathi'	60
Mudallas dan Mursal Khafi	63
Maudhu'	67
Matruk.....	69
Munkar	70
Mu'allal	71
Mudraj	74
Maaqlub.....	77

Mazid Fii Muttashiliil Asanid.....	79
Mudhtharib	80
Mushahhaf dan Muharraf	81
Meringkas dan meriwayatkan dengan Makna	82
Gharibul Hadits dan Hadits Musykil.....	84
<i>Jahaalah</i>	85
Majhul ‘Ain dan Majhul Hal	88
Rawi Ahli Bid’ah.....	90
Sayyi-ul Hifzhi dan Mukhtalith	93
Hasan Lighairihi	95
Marfu’, Mauquf, dan Maqthu’	97
Musnad.....	101
‘Ali dan Nazil	102
Aqran dan Mudabbaj	105
<i>Riwayaatul Akabir ‘Anil Ashaaghiir</i>	106
Sabiq dan Lahiq.....	107
Muhmal	109
<i>Man Haddatsa Wa Nasiya</i>	111
Musalsal	113
Lafazh-lafazh penyampaian Hadits	115
Mu’an’an	118
Muttafiq dan Muftariq	122
Mu’talif dan Mukhtalif	123
Mutasyabih	124

Jarh Wa Ta'dil	126
Nama dan Kun-yah	141
Kitab <i>Rijaal</i> (para perawi Hadits)	146
Nisbat	149
Adab Guru dan Murid.....	152
Usia mendengar dan menyampaikan.....	154
Cara menulis, mendengar, dan menyampaikan	155
Kitab-Kitab Hadits.....	157
Sebab Hadits.....	158
PENUTUP	161
DAFTAR PUSTAKA	163

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk; maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa Dia sesatkan; maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Imam Ibnush Shalah رحمته الله (wafat th. 643 H) berkata:

“Sungguh, ilmu Hadits adalah termasuk ilmu yang paling utama dari ilmu-ilmu yang utama, dan yang paling bermanfaat di antara cabang-cabang ilmu yang bermanfaat, ilmu ini dicintai oleh laki-laki yang jantan dan gagah, yang ditekuni oleh para peneliti dari kalangan ulama yang sempurna (pada tingkatannya),

dan dibenci oleh orang-orang yang rendah dan bawah.”¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Sungguh, menyibukkan diri dengan ilmu - khususnya hadits Nabi- termasuk hal paling utama untuk mendekatkan diri (kepada Allah).”²

Beliau رحمته الله berkata:

“Definisi terbaik untuk Ilmu Hadits adalah: mengenal kaidah-kaidah yang bisa menyampaikan untuk mengenal keadaan perawi dan apa yang dia riwayatkan.”³

Atau juga diistilahkan dengan Ilmu Mushthalah.⁴

Dan ilmu ini telah dipraktekkan sejak zaman Salaf. Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما berkata:

إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛
ابْتَدَرْتُهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْعَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ
وَالذَّلُولَ؛ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ

“Dahulu kami -pada saat itu- jika mendengar seseorang berkata: Rasulullah ﷺ bersabda; maka pandangan kami langsung mengarah padanya dan pendengaran kami langsung memperhatikannya. Akan tetapi tatkala manusia menempuh berbagai cara baik yang terpuji maupun yang tercela; maka kami tidak

¹ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 11-12- *at-Taqyid wal Iidhaah*)

² *Al-Mathaalib al-‘Aaliyah* (II/20).

³ *An-Nukat ‘Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (I/221).

⁴ Lihat: *Taisiirul Mushthalahil Hadiits* (hlm. 14).

mengambil (Hadits) dari manusia kecuali yang kami kenal saja.”⁵

Maka inilah praktek yang nyata untuk Ilmu Mushthalah; dimana Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tidak mau menerima Hadits dari mereka dikarenakan:

1. Mereka tidak langsung mendengarnya dari Nabi ﷺ -sedangkan mereka bukanlah para Shahabat-; sehingga Hadits mereka adalah Mursal.

2. Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه juga menolaknya dikarenakan kekhawatiran bahwa pembawa Hadits adalah seorang yang Majruh (ada celaan padanya).⁶

Dan juga dua perkataan yang sangat terkenal dari Muhammad bin Sirin رحمته الله (wafat th. 110 H) -salah seorang pembesar Tabi’in-:

Pertama:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا:
سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،
وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ

“Dahulu mereka tidak menanyakan sanad, akan tetapi setelah terjadi *fitnah*; maka mereka berkata: Sebutkanlah kepada kami: para perawi kalian! Maka dilihat: kalau (para perawinya) adalah Ahlus Sunnah;

⁵ *Muqaddimah Shahih Muslim (I/13)*.

⁶ Lihat: *Al-Manhaj al-Muqtarah Li Fahmil Mushthalah* (hlm. 29-30).

maka Haditsnya diambil, dan kalau (para perawinya) adalah Ahlul Bid'ah; maka Haditsnya tidak diambil.”⁷

Kedua:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

“Sungguh, ilmu ini adalah agama; maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.”⁸

“Sungguh, kalimat ini -yang menunjukkan harusnya teliti dalam menukil Sunnah (Hadits)- telah menjadi syi'ar pada zaman tersebut dan seterusnya sampai zaman sekarang dan sampai waktu yang Allah kehendaki.”⁹

Syaikh Muhammad ‘Abdurrazzaq Hamzah رحمته الله (wafat th. 1392 H) berkata:

“Demikianlah, para ulama telah menulis tentang ini sejak zaman pembukuan (Hadits) sampai zaman sekarang: tulisan-tulisan yang sangat berharga. Di antaranya:

- Apa yang engkau dapati di antara pembahasan-pembahasan di dalam Kitab *ar-Risaalah* karya Imam Asy-Syafi’i dan di sela-sela Kitab *al-Umm* milik beliau.

- Dan apa yang dinukil oleh murid-murid Imam Ahmad pada pertanyaan-pertanyaan mereka terhadap beliau dan dialog beliau dengan mereka.

- Dan apa yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam Muqaddimah Kitab Shahih beliau.

⁷ *Muqaddimah Shahih Muslim* (I/15).

⁸ *Muqaddimah Shahih Muslim* (I/14).

⁹ *Al-Manhaj al-Muqtarah Li Fahmil Mushthalah* (hlm. 34).

- Dan Risalah (surat) Imam Abu Dawud As-Sijistani kepada penduduk Makkah untuk menjelaskan metode beliau dalam Kitab Sunan beliau yang masyhur.

- Dan apa yang ditulis oleh Al-Hafizh Abu 'Isa At-Tirmidzi dalam Kitabnya: *al-'Ilal Mufrad* di akhir Kitab *Jaami'* (Sunan) dan yang tersebar ketika beliau mengomentari hadits-hadits dalam *Jaami'*-nya; berupa: pen-shahih-an, pen-dha'if-an, penguatan, dan penyebutan *'illah* (penyakit tersamar yang merusak Hadits).

- Dan juga perkataan Imam Al-Bukhari dalam 3 (tiga) Kitab Tarikh beliau.

- Dan juga perkataan selain beliau (Al-Bukhari) dari kalangan ulama Jarh Wa Ta'dil yang sezaman dengan beliau maupun yang setelahnya.

(Maka dalam semua itu terdapat): penjelasan yang cukup untuk kaidah-kaidah cabang ilmu (Mushthtalah) ini; yang tersebar di sela-sela perkataan mereka.

Sampai kemudian datang -setelah mereka-: ulama yang secara khusus mengumpulkan kaidah-kaidah ini dalam kitab-kitab tersendiri dan berbagai tulisan. Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar telah mengisyaratkan kepada tulisan yang paling masyhur, dalam pembukaan Syarah beliau terhadap *Nukhbatul Fikar*.¹⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan:

“- Maka di antara yang pertama menulis kitab tentang (Mushthtalah) tersebut adalah: Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi (wafat th. 360 H) dalam

¹⁰ Muqaddimah *al-Baa'itsul Hatsiits* (hlm. 19).

kitabnya: *al-Muhadditsul Faashil*; akan tetapi beliau tidak menyebutkan secara menyeluruh.

- Al-Hakim Abu ‘Abdillah An-Naisaburi (wafat 405 H)¹¹; akan tetapi beliau tidak merapikan dan mengurutkan.

- Kemudian diikuti oleh Abu Nu’aim Al-Ashbahani (wafat th. 430 H) yang membuat *mustakhraj*¹² atas kitabnya (Al-Hakim), akan tetapi masih menyisakan beberapa perkara yang perlu dikoreksi.

- Kemudian datang setelah mereka: Al-Khathib Abu Bakar Al-Baghdadi (wafat th. 462 H), beliau menyusun undang-undang periwayatan dalam satu Kitab yang beliau namakan: *al-Kifaayah (Fii ‘Ilmir Riwaayah)*. Dan untuk adab-adab periwayatan; beliau menulis kitab yang beliau namakan: *al-Jaami’ Li Aadaabisy Syaikh Was Saami’*. Dan hampir-hampir tidak ada satu pun cabang Ilmu Hadits melainkan beliau telah menulis untuknya: sebuah kitab tersendiri. Sampai-sampai Al-Hafizh Abu Bakar bin Nuqthah (wafat th. 629 H) berkata: “Setiap orang yang bersikap jujur; maka dia mengetahui bahwa para Muhaddits (Ahli Hadits) setelah Al-Khathib: adalah sangat butuh kepada kitab-kitab beliau.”

- Kemudian datang setelah mereka: sebagian orang yang belakangan dari masa Al-Khathib; yang mengambil bagian dari ilmu ini...

¹¹ Kitab beliau adalah: *Ma’rifah ‘Uluumil Hadiits*.

¹² Yaitu: membawakan sanadnya sendiri sampai bertemu dengan guru-guru Al-Hakim.

- Sampai datang Al-Hafizh Al-Faqih Taqiyuddin Abu ‘Amr ‘Utsman bin Ash-Shalah ‘Abdurrahman Asy-Syahruri, yang tinggal di Dimasyq. Tatkala beliau mengurus pengajaran Hadits di Madrasah Asyrafiiyyah; beliau menyusun Kitabnya yang terkenal (*Ma’rifah ‘Uluumil Hadiits*), beliau susun cabang-cabangnya, dan beliau *imlaa’* (mendiktekan)nya sedikit demi sedikit, sehingga urutannya kurang bagus. Beliau mempunyai perhatian khusus terhadap tulisan-tulisan Al-Khathib yang berpencar-pencar; sehingga beliau mengumpulkan berbagai intinya dan menggabungkan dari selainya (Al-Khathib) faedah-faedah pilihan. Maka terkumpul pada kitabnya: hal-hal yang berceraiberaikan pada selainya. Sehingga manusia (para ulama setelahnya) menekuninya dan berjalan mengikuti jalurnya. Maka tidak terhitung: betapa banyak yang menjadikannya sebagai *nazhm*, yang meringkas, mengkritik, memilih (yang penting), membantah, atau mendukung.”¹³

Dan Kitab *Nukhbatul Fikar Fii Ishthilaah Ahlil Atsar* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ; bisa dikatakan merupakan: ringkasan dari kitab-kitab Mushtalah sebelumnya. Dan tujuan dari peringkasan ini adalah: untuk memilih hal-hal yang penting dari Ilmu Hadits agar terkumpul dalam beberapa halaman saja, dengan ditambah faedah-faedah dan hal-hal yang langka. Oleh karena itulah para ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kitab ini; baik dihafal, dipelajari, diajarkan, disyarah (dijelaskan), dan lainnya.

¹³ *Nuz-hatun Nazhar Fii Taudhiih Nukhbatil Fikar* (hlm. 46-51- cet. Syaikh ‘Ali Al-Halabi).

Dan penulis sendiri -Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله- telah mensyarah *Nukhbatul Fikar* ini dalam sebuah kitab yang beliau beri nama: *Nuz-hatun Nazhar Fii Taudhih Nukhbatil Fikar*¹⁴.

¹⁴ Dari Kitab inilah banyak faedah diambil dalam syarah yang kami buat ini. Adapun penomoran matan; maka dari *an-Nukat 'Alaa Nuz-hatin Nazhar karya* Syaikh 'Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah*.

قَالَ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

Al-Hafizh Ahmad bin Hajar bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani¹⁵ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا قَدِيرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا، وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah yang senantiasa Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, dan semoga Allah memberikan shalawat atas Sayyid kita Muhammad yang Dia telah mengutusnyanya kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan atas keluarga Muhammad dan Shahabatnya, dan semoga Dia memberikan salam dengan salam yang banyak. *Amma Ba'du*:

Beliau mengawali Kitabnya dengan memuji Allah dan bershalawat atas Nabi-Nya ﷺ. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa beliau menggunakan lafazh Sayyidinaa (Sayyid kita), padahal di tempat lain beliau menguatkan untuk tidak menambahkan Sayyidinaa pada Shalawat -baik di dalam Shalat maupun di luar Shalat-; dikarenakan tidak

¹⁵ Beliau adalah: Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad bin ‘Ali bin Ahmad Asy-Syihab Abul Fadhl Al-Kinani Al-‘Asqalani Al-Qahiri Asy-Syafi’i, yang terkenal dengan: Ibnu Hajar -dan Hajar ini sebenarnya: julukan bagi salah seorang kakenya-. Beliau dilahirkan tahun 773 H dan wafat tahun 852 H. Lihat: *Al-Badru ath-Thaali* (I/61-64) karya Imam Asy-Syaukani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ada contohnya dari Nabi ﷺ, para Shahabat, dan para Tabi'in.¹⁶

¹⁶ Lihat; *Shifat Shalaatin Nabiyy* ﷺ (hlm. 151-153), karya Imam Al-Albani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ،
وَبُسِطَتْ، وَاخْتَصِرَتْ، فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُلْخِصَ
لَهُمُ الْمُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ الْإِنْدِرَاجِ فِي
تِلْكَ الْمَسَالِكِ.

Sungguh, buku-buku tentang Mushthalah Ahli Hadits telah banyak ditulis; baik yang meluas maupun yang ringkas. Maka sebagian ikhwan memintaku untuk meringkas (pembahasan) yang penting darinya, maka aku pun memenuhi permintaan mereka; dengan harapan semoga bisa masuk dalam cara-cara penulisan (Ahli Hadits) tersebut.

Telah kita nukilkan sebelumnya: perkataan beliau dan perkataan ulama lainnya tentang Ilmu Mushthalah Hadits -pengertiannya, sejarahnya, para penulis, dan kitab-kitabnya-.

Akan tetapi di sini saya tambahkan: Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menukil dari Abu Syamah (wafat th. 665):

“Dikatakan bahwa Ilmu Hadits sekarang ada 3 (tiga):

1. Yang paling mulia adalah: menghafal matan-matannya, dan mengenal kata-kata yang asing darinya, serta (mengetahui) fiqihnya.
2. Menghafal sanad-sanadnya, mengenal para perawinya, dan membedakan antara yang shahih dengan yang sakit (lemah)...

3. Mengumpulkannya, menulisnya, mendengarnya, mencari jalan-jalannya serta mencari yang 'Ali (tinggi sanadnya), dan melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Dan orang yang menyibukkan diri dengan hal ini; maka dia telah sibuk dengan sesuatu sedangkan ada hal lain yang lebih penting dari ilmu-ilmu yang bermanfaat.”¹⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Barangsiapa yang mengumpulkan ketiga perkara ini; maka dia telah menjadi Faqih Muhaddits (Ahli Fiqih dan Ahli Hadits) yang sempurna. Dan barangsiapa yang hanya mampu menguasai 2 (dua) cabang saja; maka hendaknya dia memilih yang pertama dan kedua. Adapun seorang yang kurang dalam yang pertama dan hanya mencukupkan pada yang kedua dan ketiga; maka dia adalah seorang Muhaddits murni tanpa diperselisihkan. Adapun seorang yang hanya menguasai yang pertama saja; maka dia tidak mendapat bagian nama Muhaddits (Ahli Hadits).”¹⁸

¹⁷ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (I/223-224).*

¹⁸ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (I/225).*

فَأَقُولُ:

الْخَبْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ: طُرُقٌ بِلاَ عَدَدٍ مُّعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ
حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ.

Maka aku katakan:

Khabar (Hadits): bisa jadi memiliki jalan yang banyak tanpa dibatasi bilangan tertentu, atau dengan pembatasan dengan yang melebihi dua (jalan), atau dengan dua, atau satu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Nuzhatun Nazhar*¹⁹:

“Khabar menurut ulama cabang (Ilmu Mushthalah) ini adalah semakna dengan Hadits.

Ada yang mengatakan bahwa: Hadits adalah yang datang dari Nabi ﷺ, sedangkan Khabar adalah yang datang dari selain beliau. Oleh karena itulah orang yang menggeluti ilmu sejarah dan sejenisnya disebut: *Akhbaariyy*, dan yang menggeluti Sunnah Nabawi disebut: Muhaddits.

Ada juga yang mengatakan bahwa antara keduanya ada keumuman dan kekhususan yang mutlak, maka setiap Hadits adalah Khabar, akan tetapi tidak sebaliknya.

Dan saya menggunakan istilah Khabar agar lebih mencakup.”

¹⁹ (hlm. 52-53- cet. Syaikh ‘Ali Al-Halabi).

Dan Khabar/Hadits ini -ditinjau dari berapa banyak jalannya untuk sampai kepada kita- terbagi dua:

1. Yang sampai kepada kita dengan banyak jalan, dan ini disebut Mutawatir.

2. Yang sampai kepada kita dengan jalan yang terbatas, dan ini disebut Ahad. Kemudian Ahad itu sendiri terbagi menjadi tiga: Masyhur, ‘Aziz, dan Gharib -sebagaimana akan dijelaskan-.

Dan yang dimaksud dengan jalan di sini adalah: Isnad/Sanad; yaitu: Jalan -berupa para perawi- yang menyampaikan kepada matan (redaksi perkataan).²⁰

Akan tetapi pembagian Hadits menjadi Mutawatir dan Ahad; sepertinya bukan berasal dari Ahli Hadits, akan tetapi Al-Khathib lah yang pertama kali memasukkannya ke dalam Ilmu Hadits²¹. Imam Ibnush Shalah رحمته الله berkata:

“Dan Ahli Hadits tidak menyebutkannya (Mutawatir) dengan istilah ini dengan makna/pengertian khusus semacam ini (yakni: mereka menyebutkan hanya secara bahasa saja-pent). Walaupun Al-Khathib Al-Hafizh (Al-Baghdadi) telah menyebutkannya dalam perkataannya; akan tetapi sepertinya dia mengikuti selain Ahli Hadits dalam hal ini.”²²

Bahkan pembagian semacam ini; sepertinya berasal dari Ahli Bid’ah dengan tujuan untuk menolak As-

²⁰ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 53). Sedangkan Matan adalah: Perkataan yang merupakan ujung dari sanad.

²¹ Lihat: *Al-Manhaj al-Muqtarah* (hlm. 91 - dst.)

²² *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 265- *at-Taqyid Wal Iidhaah*).

Sunnah. Imam Qawwamus Sunnah Al-Ashbahani رحمته الله (wafat th. 535 H) menukil perkataan Imam Abul Muzhaffar As-Sam'ani رحمته الله (wafat th. 489 H):

“Perkataan bahwa: Khabar Ahad tidak diterima dalam masalah ‘ilmiyyah (‘Aqidah); maka (perkataan) ini merupakan modal Ahli Bid’ah untuk menolak *Akhbaar* (Hadits-Hadits)...

(Padahal) sesungguhnya Khabar itu: jika sah datangnya dari Rasulullah ﷺ, dan diriwayatkan oleh para perawi Tsiqah dan para imam, serta mereka menyambungkan sanadnya -dari orang belakangan sampai kepada para Salaf dan sampai kepada Rasulullah ﷺ-, dan Khabar tersebut diterima oleh umat ini: maka Khabar semacam ini memberi faedah ilmu (keyakinan) dalam masalah-masalah ‘ilmiyyah (‘Aqidah). Dan ini merupakan pendapat semua Ahli Hadits dan para ulama yang ahli yang menegakkan Sunnah.

Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa Khabar Ahad tidak memberi faedah ilmu (keyakinan) sama sekali, dan untuk memberi faedah haruslah dengan jalan yang Mutawatir: maka ini adalah sesuatu yang baru yang dibuat-buat oleh Qadariyyah dan Mu’tazilah, **dan tujuan mereka adalah: menolak *Akhbaar* (Hadits-Hadits)**. Kemudian hal ini diambil oleh sebagian Ahli Fiqih yang tidak memiliki pengetahuan terhadap ilmu (Hadits) dan tidak mempunyai pondasi yang kokoh dengan tidak mengetahui tujuan mereka

(Ahli Bid'ah) dari perkataan ini (Hadits Ahad tidak memberi faedah ilmu-pent).”²³

Sehingga para ulama sejak zaman dahulu “terpaksa” menyebutkan dalil-dalil atas diterimanya Hadits Ahad - secara umum-, atau dalam masalah ‘Aqidah -secara khusus-. Seperti Imam Asy-Syafi’i رحمته الله membuat bab khusus dalam kitabnya *ar-Risaalah* (hlm. 415): *Al-Hujjah Fii Tatsbiit Khabaril Waahid* (Hujjah Dalam Penetapan Khabar Ahad).

²³ *Al-Hujjah Fii Bayaanil Mahajjah* (II/227-228).

[١] - فَأَلَّوُلُ: الْمُتَوَاتِرُ؛ الْمَفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.

[1]- Maka yang pertama adalah: Mutawatir, yang memberi faedah ilmu yakin -dengan syarat-syaratnya-.

Mutawatir adalah yang terkumpul padanya 4 (empat) syarat, Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Kalau (khabar) mengumpulkan 4 (empat) syarat ini; yaitu:

1. Jumlah (perawi) yang banyak yang secara kebiasaan tidak mungkin ada kesepakatan dan kesamaan untuk berdusta.

2. (Para perawi yang banyak tersebut) meriwayatkan dari (jumlah banyak) yang semisal mereka dari awal (sanad) sampai akhir.

3. Sandaran (periwayatan) mereka adalah berdasarkan indera (seperti: kami mendengar dan melihat- pent).

4. Disamping itu: Khabar mereka memberi faedah ilmu untuk pendengarnya.

Maka, inilah Mutawatir.”²⁴

Contoh Hadits Mutawatir adalah: seperti Hadits Tha-ifah Manshurah, Hadits larangan berdusta atas Nabi ﷺ, dan lainnya.

²⁴ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 56).

[٢] - وَالثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيدُ عَلَى رَأْيٍ.

[2]- Yang kedua adalah: Masyhur, dan itulah Mustafidh -menurut satu pendapat-.

Masyhur adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 (dua) perawi dari awal sanad sampai akhir. Dan sebagian menamakannya dengan Mustafidh.

[٣] - وَالثَّالِثُ: الْعَزِيزُ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.

[3]- Yang ketiga adalah: ‘Aziz, dan ini bukan merupakan syarat untuk Shahih -berbeda dengan orang yang menyangka hal itu-.

‘Aziz adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh minimal 2 (dua) perawi dari awal sanad sampai akhirnya.

Ada sebagian Mu’tazilah yang menganggap bahwa ini adalah syarat bagi Hadits Shahih, dan anggapan ini tidaklah benar.²⁵

[٤] - وَالرَّابِعُ: الْغَرِيبُ.

[4]- Dan yang keempat adalah: Gharib.

Gharib adalah: Hadits yang di antara awal dan akhir sanadnya ada yang hanya 1 (satu) perawi saja.

²⁵ Lihat: *Nuz-haatun Nazhar* (hlm. 65)

وَكُلُّهَا -سِوَى الْأَوَّلِ- آحَادٌ.

Dan semuanya -kecuali yang pertama- adalah Ahad.

وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لِتَوْقُفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى
الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُؤَاتِهَا -دُونَ الْأَوَّلِ-.

Dan di antara (jenis-jenis Khabar) tersebut: ada yang diterima dan ada pula yang ditolak; dikarenakan untuk berdalil dengannya harus melalui pembahasan keadaan para perawinya -kecuali yang pertama (Mutawatir)-.

وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظْرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى
الْمُخْتَارِ.

Dan terkadang ada di antaranya yang memberikan faedah ilmu yang *nazhari* (didapat dari penelitian) dengan melihat kepada berbagai indikasi. Dan inilah pendapat yang benar.

Masyhur, ‘Aziz, dan Gharib: dikategorikan ke dalam Hadits Ahad. Dan Hadits Ahad ada yang Shahih dan ada yang tidak; berbeda dengan Mutawatir yang pasti Shahih. Dan Hadits Ahad dapat memberikan faedah ilmu -sebagaimana telah dijelaskan-; berbeda dengan kelompok Mu’tazilah yang kemudian diikuti oleh sebagian Ahli Fiqih yang mengatakan bahwa Hadits Ahad tidak memberi faedah ilmu -khususnya

dalam masalah-masalah ‘ilmiyyah (‘Aqidah)-, yang tujuan utamanya adalah untuk menolak Hadits..

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله berkata:

“Anggapan bahwa ‘Aqidah tidak bisa ditetapkan dengan yang sah dari Hadits Ahad adalah: anggapan yang bathil yang dimasukkan ke dalam Islam (padahal bukan darinya), yang tidak dikatakan oleh seorang pun dari para ulama dan imam -seperti (Imam Madzhab) yang empat dan selain mereka-. Bahkan pendapat ini justru didatangkan oleh sebagian ulama Ahli Kalam; dengan tanpa disertai keterangan dan bukti yang berasal dari Allah.”²⁶

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Hadits Ahad memberi faedah ilmu adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui (ilmunya)...” (QS. Al-Israa’: 36)

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رحمته الله (wafat th. 751 H) berkata:

“Kaum muslimin sejak zaman Shahabat senantiasa mengikuti Khabar Ahad, dan mengamalkannya, serta menetapkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam (Khabar Ahad) tersebut. Kalau lah (Khabar Ahad) tidak memberi faedah ilmu; maka berarti para Shahabat, para Tabi’in, para Tabi’ut Tabi’in, serta para imam kaum

²⁶ *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/296).

muslimin: mereka semua telah mengikuti sesuatu yang tidak mereka ketahui ilmunya!"²⁷ Dan ini tidak mungkin!!

²⁷ *Mukhtashar as-Shawaa- 'iq al-Mursalah* (hlm. 741- cet. Daarul Fikr).

[٥] - ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ، أَوْ لَا.

[5]- Kemudian Gharib: ada yang di poros sanad dan ada yang tidak.

فَالأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ.

Yang pertama dinamakan: Fard Muthlaq.

وَالثَّانِي: الْفَرْدُ النَّسْبِيُّ، وَيَقَالُ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ.

Yang kedua dinamakan: Fard Nisbi; dan jarang disebut dengan istilah Fard.

Telah kita jelaskan bahwa Gharib adalah: Hadits yang di antara awal dan akhir sanadnya ada yang hanya 1 (satu) perawi saja.

Kemudian kalau perawi tersebut ada di poros sanad -yakni: dia meriwayatkannya dari Shahabat-; maka ini dinamakan Fard Muthlaq.

Dan kalau rawi yang bersendirian tersebut ada di tengah; maka dinamakan Fard Nisbi, hanya saja jarang disebut dengan Fard, dan seringnya menggunakan istilah Gharib.

Contoh untuk yang Fard/Gharib Muthlaq adalah: Hadits larangan dari menjual *Wala'* (dalam perbudakan) dan dari menghadihkannya²⁸. Maka 'Abdullah bin Dinar telah bersendirian meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar. Walaupun

²⁸ Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 2535 & 6756), Muslim (no. 1506), dan lainnya.

kemudian banyak yang meriwayatkannya dari ‘Abdullah bin Dinar; sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan Hadits ini²⁹:

“Hasan Shahih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari Hadits ‘Abdullah bin Dinar, dan yang meriwatarkannya adalah: Sa’id, Sufyan, dan Malik.”

Adapun contoh untuk Nisbi; maka seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ:

“Seperti: ada banyak perawi yang meriwayatkan dari Shahabat, kemudian di antara para perawi tersebut ada yang: periwayat darinya hanya satu.”³⁰

²⁹ Lihat: *Fat-hul Baarii* (XII/53- cet. Daarus Salaam).

³⁰ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 78).

[٦] - وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامٍ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِدَاتِهِ.

[6]- Dan Khabar Ahad dengan penukilan rawi yang ‘*adl* (terpercaya agamanya) dan sempurna *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits), dengan bersambung sanadnya, tanpa ada ‘*illah* (penyakit tersamar yang merusak Hadits), dan tidak pula Syadz (bertentangan dengan yang lebih kuat): maka itulah Hadits Shahih Lidzatihi.

Hadits Shahih -menurut kesepakatan para ulama-³¹ adalah: Hadits yang memenuhi 5 (lima) syarat:

[1]- Para perawinya adalah ‘*adl* (terpercaya agamanya). Yaitu: selamat dari kefasikan (menerjang dosa besar atau terus melakukan dosa kecil) dan juga menjaga kesopanan.³²

[2]- Para perawinya sempurna *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits). Yaitu: menjaga hadits yang didengarnya baik dengan (1)hafalan, maupun (2)tulisan. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Para perawi yang meriwayatkan Hadits Shahih ada 2 (dua) golongan:

(1)- Golongan yang bersandar kepada hafalan Hadits mereka, maka masing-masing mereka menjaga

³¹ Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *al-Muuqizhah* (hlm. 24).

³² Lihat: *Dhawaabith al-Jarh wat Ta'diil* (hlm. 12).

Haditsnya dan mengulang-mengulangnya; sehingga senantiasa nampak terang baginya.

(Cara menghafal) tersebut mudah bagi mereka dikarenakan dekatnya sanad dan sedikitnya matan yang mereka koleksi, sampai orang yang menghafal 1000 (seribu) Hadits saja sudah menjadi sorotan.

Dari sinilah sebagian mereka terkena lupa dan salah; dikarenakan sifat salah dan lupa yang memang ditabi'atkan kepada manusia.

(2)- Golongan yang menulis apa yang mereka dengar, menjaga hasil tulisan mereka, dan tidak mereka lepas (tulisan tersebut) dari tangan mereka. Dan mereka membawakan Hadits dari (kitab yang terjaga) tersebut. Maka lupa dan salah dalam Hadits mereka lebih sedikit dibandingkan golongan pertama; kecuali (pemilik kitab) yang bermudah-mudahan, seperti: membawakan Hadits bukan dari kitabnya sendiri, atau melepaskan kitab dari tangannya (untuk dipinjamkan) kepada orang lain sehingga orang tersebut menambahi dan mengurangi sedang dia (pemilik kitab) tidak mengetahui. Maka para ulama mengkritik para perawi yang mengalami hal tersebut.

Jika hal di atas telah jelas; maka bagi seorang (rawi) yang *'adl*, akan tetapi dia tidak menghafal Haditsnya, dan hanya bersandar pada tulisannya, dan membawakan Hadits darinya; maka dia telah melaksanakan tugasnya, dan Haditsnya -dengan cara semacam ini- adalah Shahih dengan tanpa perselisihan.³³

³³ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (I/258-259).*

[3]- Sanadnya bersambung, dimana masing-masing rawi mendengar (Hadits) yang dia riwayatkan: langsung dari gurunya.

[4]- Tidak ada *'illah* (penyakit Hadits yang tersembunyi yang merusak ke-shahih-an).

[5]- Tidak *Syaadz* (menyelisih yang lebih kuat).³⁴

Dan inilah Hadits yang diistilahkan dengan: Shahih Lidzatihi.

³⁴ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 83).

وَتَفَاوَتْ رُتْبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ.

Dan tingkatannya berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat-sifat ini.

وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٍ، ثُمَّ شَرَطُهُمَا.

Dari sinilah Shahih Al-Bukhari lebih diutamakan, kemudian Muslim, kemudian yang sesuai syarat keduanya.

Dilihat dari 5 (lima) hal tersebut -yang menunjukkan ke-shahih-an Hadits-; maka tingkatan kekuatan Hadits pun berbeda -walaupun sama-sama Shahih-.

Dan urutannya -dari yang paling tinggi- adalah:

1. Yang disepakati ke-shahih-annya oleh Al-Bukhari dan Muslim (mereka berdua meriwayatkannya dalam Kitab Shahih keduanya).
2. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3. Yang diriwayatkan oleh Muslim.
4. Yang sesuai dengan syarat keduanya (secara umum: para perawinya adalah para perawi yang digunakan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim).
5. Yang sesuai syarat Al-Bukhari.
6. Yang sesuai syarat Muslim.
7. Hadits Shahih yang tidak sesuai syarat salah satu dari keduanya.³⁵

³⁵ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 89-90).

[٧] - فَإِنْ خَفَّ الضَّبْتُ: فَالْحَسَنُ لِدَاتِهِ.

Kalau *dhabth*-nya (penjagaannya terhadap Hadits) adalah: ringan (kurang sempurna); maka Haditsnya: Hasan Lidzatihi.

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله berkata:

“Definisi ini -walaupun ringkas- adalah yang paling benar untuk penjelasan Hadits Hasan Lidzatihi; yaitu: Yang terpenuhi padanya semua syarat Hadits Shahih yang telah disebutkan; hanya saja: ringan (kurang sempurna) *dhabth* salah seorang perawinya.”³⁶

Semisal itu juga yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi رحمته الله (wafat th. 748 H) dalam *al-Muuqizhah* (hlm. 26):

الْحَسَنُ مَا ارْتَقَى عَنْ دَرَجَةِ الضَّعِيفِ وَلَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ
الصَّحِيحِ

“Hadits Hasan adalah: yang naik dari derajat Dha’if dan tidak sampai kepada derajat Shahih.”

Dan beliau رحمته الله juga mengatakan (hlm. 28):

وَقَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الْحَسَنَ مَا قَصُرَ سَنَدُهُ قَلِيلًا عَنْ
رُتْبَةِ الصَّحِيحِ

³⁶ *An-Nukat ‘Alaa Nuz-hatin Nazhar* (hlm. 91), karya Syaikh ‘Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah*.

“Dan sudah kukatakan sebelumnya bahwa: Hadits Hasan adalah yang sanadnya kurang sedikit dari derajat Shahih.”

Beliau رحمته الله melanjutkan (hlm. 33):

وَمِنْ ثَمَّ تُرَدَّدَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: هَلْ بَلَغَ حَدِيثُهُمْ إِلَى
دَرَجَةِ الْحَسَنِ أَمْ لَا؟ وَبِلَا رَيْبٍ: فَخَلَقَ كَثِيرٌ مِنْ
الْمُتَوَسِّطِينَ فِي الرَّوَايَةِ: بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ. فَأَخْرَجَ مَرَاتِبَ
الْحَسَنِ: هِيَ أَوَّلُ مَرَاتِبِ الضَّعِيفِ.

“Dari sinilah diragukan tentang Hadits dari beberapa rawi: apakah Hadits mereka sampai kepada derajat Hasan atau tidak? Maka tidak diragukan lagi bahwa: banyak dari rawi pertengahan -dalam masalah riwayat-: maka derajatnya seperti ini (yaitu diragukan antara Hasan Haditsnya atau Dha’if-pent). Maka akhir martabat Hasan: itulah awal dari martabat Dha’if.”

Oleh karena itulah beliau رحمته الله mengatakan (hlm. 28-29):

ثُمَّ لَا تَطْمَعُ بِأَنَّ لِلْحَسَنِ قَاعِدَةً تَنْدَرِجُ كُلُّ الْأَحَادِيثِ
الْحَسَانِ فِيهَا، فَأَنَا عَلَى إِيَّاسٍ مِنْ ذَلِكَ، فَكَمْ مِنْ
حَدِيثٍ تَرَدَّدَ فِيهِ الْحُقَاطُ: هَلْ هُوَ حَسَنٌ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ
صَحِيحٌ؟ بَلِ الْحَافِظُ الْوَاحِدُ يَتَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ فِي

الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ: فَيَوْمًا يَصِفُهُ بِالصِّحَّةِ، وَيَوْمًا يَصِفُهُ
بِالْحُسْنِ، وَلَرُبَّمَا اسْتَضَعَفَهُ.

وَهَذَا حَقٌّ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ يَسْتَضَعِفُهُ الْحَافِظُ
عَنْ أَنْ يُرَقِّيَهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الصَّحِيحِ، فَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ: فِيهِ
ضَعْفٌ مَا، إِذِ الْحَسَنُ: لَا يَنْفَكُ عَنْ ضَعْفٍ مَا، وَلَوْ
انْفَكَ عَنْ ذَلِكَ: لَصَحَّ بِاتِّفَاقٍ

“Kemudian engkau jangan sekali-kali berharap bahwasannya Hadits Hasan punya satu kaidah yang semua Hadits Hasan bisa masuk ke dalam kaidah ini, maka saya putus asa dari hal ini! Betapa banyak satu hadits yang para Hafizh ragu: apakah masuk dalam kategori Hasan atau Dha’if atau Shahih? Bahkan seorang Hafizh bisa berubah ijtihadnya pada satu Hadits: kadang menyifatnya dengan Shahih, di lain waktu dengan Hasan, dan kadang men-dha’if-kan.

Dan inilah yang terjadi, karena yang dinamakan Hadits Hasan adalah: yang Hafizh itu menganggapnya lemah, sehingga tidak bisa menaikannya kepada derajat Shahih, maka dengan penilaian ini: berarti Hadits tersebut ada sedikit kelemahan. Karena yang dinamakan Hadits Hasan; maka pasti ada kelemahannya. Justru kalau terbebas dari (kelemahan) tersebut; maka itu disebut sebagai Hadits Shahih dengan kesepakatan (para ulama).”

Imam Al-Albani رحمته الله memuji perkataan Imam Adz-Dzahabi رحمته الله di atas dengan mengatakan:

“Maka jagalah perkataan ini dari Imam ini, sungguh perkataan ini sangat berharga dan jarang; engkau tidak akan mendapatkannya dari selain beliau.”³⁷

Dan rawi yang Hasan Hadits-nya ini biasa diistilahkan dengan: Shaduq.

³⁷ *An-Nukat ‘Alaa Nuz-hatin Nazhar* (hlm. 91-92), karya Syaikh Muhaddits ‘Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah*.

[٨] - وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحِّحُ.

Akan tetapi jika (Hadits Hasan) tersebut banyak jalannya; maka menjadi Shahih (Lighairihi).

Shahih Lighairihi adalah: Hadits Hasan Lidzatihi yang memiliki 2 (dua) jalan atau lebih.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Alasan kenapa (Hasan Lidzatihi) dihukumi Shahih ketika banyak jalannya: karena bentuk kumpulan tersebut memberikan kekuatan yang bisa menambal kadar *dhabth* (penjagaan Hadits) rawi Hasan yang kurang dari rawi Shahih. Oleh karena itulah: Isnad yang kalau sendirian disebut Hasan Lidzatihi; maka ketika berbilang disebut sebagai Shahih.”³⁸

Sehingga, definisi/pengertian Hadits Shahih yang luas -mencakup Lidzatihi dan Lighairihi- adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله dalam *an-Nukat ‘Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (I/387-388):

الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ التَّامِّ الضَّبْطُ أَوْ الْقَاصِرِ عَنْهُ إِذَا اعْتَضَدَ، عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَادًّا وَلَا مُعَلَّلًا

“Hadits yang (1)bersambung sanadnya, (2)dengan penukilan rawi yang ‘*adl* (terpercaya agamanya) dan (3)sempurna *dhabth*-nya atau kurang sempurna tapi ada

³⁸ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 92).

penguatnya, (4)tidak Syadz (bertentangan dengan yang lebih kuat), dan (5)tidak ada '*illah* (penyakit tersamar yang merusak Hadits).”

فَإِنْ جُمِعَا؛ فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا؛
فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ.

Ketika digabungkan (Hasan Shahih); jika jalannya cuma satu: maka karena keraguan terhadap (rawi) yang menukil (apakah Hasan Haditsnya ataukah Shahih). Dan jika (jalannya) tidak (satu): maka karena dilihat dari dua sanad (satu Hasan dan satunya lagi Shahih).

Di sini Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan istilah Hadits Hasan Shahih yang sering digunakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitab *Jaami'* (Sunan) miliknya.

Maka beliau jelaskan bahwa kalimat ini digunakan pada 2 (dua) keadaan:

(1)- Jika jalannya hanya 1 (satu); maka ketika ada Ahli Hadits yang menggunakan kalimat Hasan Shahih: ini menunjukkan keraguannya: apakah perawinya termasuk yang Shahih Haditsnya ataukah hanya Hasan saja.

Untuk hal ini para ulama juga menggunakan istilah lain; yaitu: Jayyid.³⁹

(2)- Jika sanadnya ada dua; maka digunakannya kalimat Hasan Shahih menunjukkan bahwa: salah satu sanadnya adalah Hasan dan lainnya adalah Shahih.

³⁹ Lihat: *Tadriibur Raawii* (I/194-195).

[٩] - وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ

أَوْثَقُ.

[9]- Dan tambahan (lafazh) dari kedua rawi tersebut (Hasan dan Shahih) adalah diterima selama tidak menafikan (riwayat) perawi yang lebih Tsiqah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Tambahan (ada dua):

- (Tambahan) yang tidak menafikan riwayat yang tidak menyebutkan (tambahan) tersebut. Maka (tambahan) ini diterima secara mutlak, karena hukumnya seperti Hadits tersendiri; dimana seorang rawi Tsiqah bersendirian meriwayatkannya dari gurunya sedangkan yang lain tidak meriwayatkannya.

- (Tambahan) yang menafikan (riwayat lain), dimana kalau diterima; maka berkonsekuensi menolak riwayat lain (yang tidak menyebutkannya). Maka inilah yang harus ada *tarjih* (memilih mana yang lebih kuat) antara yang ada tambahan dengan yang tidak; sehingga yang *raajih* (kuat) diterima dan yang *marjuuh* (tidak kuat) ditolak.”⁴⁰

Imam Ibnush Shalah رحمته الله (wafat th. 643 H) menyebutkan jenis tambahan yang ketiga, beliau berkata:

“Ketiga: (Tambahan) yang keadaannya di antara dua jenis ini; seperti: tambahan sebuah lafazh dalam

⁴⁰ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 95).

Hadits yang tidak disebutkan oleh seluruh (perawi lain) yang meriwayatkan Hadits tersebut.”⁴¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menjelaskan:

“Yakni: lafazh tersebut menyebabkan adanya *taqyid* (pengikatan) terhadap sesuatu yang mutlak, atau peng-khusus-an terhadap sesuatu yang umum. Dari sini maka (tambahan) tersebut berbeda sifat (dengan yang tidak menambah) dan ada suatu jenis penyelisihan hukum. Jadi, dia mirip dengan jenis yang (kedua) dari segi ini dan juga mirip dengan jenis (pertama) dimana tidak ada pertentangan dalam bentuk (lahiriah)nya.

Saya katakan: Ibnush Shalah tidak memberikan hukum untuk jenis ketiga ini. **Dan yang berlaku menurut kaidah-kaidah para Muhaddits (Ahli Hadits) adalah: Bahwa mereka tidak menghukumi atasnya dengan hukum tertentu -menerima atau menolak-, akan tetapi mereka merajihkan (menerima atau menolak) dengan melihat kepada berbagai *qariinah* (indikasi).**”⁴²

Dan beliau menukil dari Imam Al-‘Ala-i رحمته الله (wafat th. (767 H)⁴³:

“Dan cara-cara *tarjih* tidaklah terbatas dan tidak ada aturan tertentu (yang bisa dipakai) untuk semua Hadits, akan tetapi untuk masing-masing Hadits ada *tarjih* secara khusus. Dan yang bisa melakukannya adalah orang yang sering praktek, yang cerdas, dan

⁴¹ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 112- *at-Taqyid wal Iidhaah*).

⁴² *An-Nukat ‘Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (I/626).

⁴³ Dalam permasalahan lain, akan tetapi merupakan kaidah umum.

banyak (memeriksa) jalan-jalan dan riwayat-riwayat (Hadits).”⁴⁴

⁴⁴ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (1/649).*

[١٠] - فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحٍ؛ فَالرَّاجِحُ: المَحْفُوظُ.

[10]- Jika ada yang lebih kuat yang menyelisihinya; maka yang lebih kuat dinamakan: Mahfuzh.

[١١] - وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ.

[11]- Dan lawannya adalah Syadz.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Jika seorang rawi diselisihi oleh yang lebih kuat; baik kuat dari segi (1)*dhabth*-nya, (2)lebih banyak jumlahnya, atau (3)segi lainnya yang bisa menguatkan; maka yang kuat dinamakan Mahfuzh dan lawannya - yaitu yang (tidak kuat)- dinamakan Syadz...

Dari penjelelasan ini diketahui bahwa Syadz adalah: Apa yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbuul* (diterima Haditsnya) menyelisihi rawi yang lebih utama darinya.”⁴⁵

Beliau berkata menjelaskan **lebih rinci** lagi tentang definisi Syadz:

فَإِذَا رَوَى الضَّابِطُ وَالصَّدُوقُ شَيْئًا، فَرَوَاهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ
أَوْ أَكْثَرُ عَدَدًا بِخِلَافِ مَا رَوَى - بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْجَمْعُ عَلَى
قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ-؛ فَهَذَا شَاذُّ. وَقَدْ تَشْتَدُّ الْمُخَالَفَةُ أَوْ
يَضْعُفُ الْحِفْظُ؛ فَيُحْكَمُ عَلَى مَا يُخَالِفُ فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكَرًا.

⁴⁵ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 97).

“Kalau seorang rawi yang *Dhabith* (Tsiqah) atau Shaduq meriwayatkan suatu (Hadits), dan rawi yang lebih Hafizh (Tsiqah) atau lebih banyak jumlahnya meriwayatkan (Hadits) tersebut dengan menyelisihinya **-dimana tidak bisa dijamak (digabungkan) menurut kaidah-kaidah para Muhaddits (Ahli Hadits)-**; maka ini adalah: Syadz. Kalau penyelisihannya semakin kuat atau hafalan (rawinya) adalah lemah; maka penyelisihannya tersebut dihukumi Munkar.”⁴⁶

Ada definisi lain untuk Syadz akan tetapi definisi itu lemah, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi رحمته الله dalam *al-Muuqizhah*:

مَا انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ حَالَهُ قَبُولَ تَفَرُّدِهِ

“Hadits yang bersendirian di dalamnya seorang rawi yang keadaannya tidak bisa di terima kalau dia bersendirian.”⁴⁷

Ini adalah pendapat sebagian ulama -sebagaimana disebutkan oleh Ibnush Shalah dalam *Muqaddimah*-nya⁴⁸-. Dan pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir رحمته الله dengan perkataannya:

“Maka sungguh, apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i tadi; itulah yang benar, yaitu bahwa: jika rawi Tsiqah meriwayatkan sesuatu yang diselisihi oleh manusia (para rawi yang lainnya); maka itulah: Syadz -yakni: (Hadits yang) ditolak (Dha’if)-.

⁴⁶ Hadyus Saari *Muqaddimah Fat-hul Baarii* (hlm. 549- cet. Daarus Salaam).

⁴⁷ *Al-Muuqizhah Fii ‘Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 42).

⁴⁸ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 102 & 106- *At-Taqyiid Wal Iidhaah*).

Dan (Syadz) itu bukanlah: rawi Tsiqah meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lainnya, bahkan (riwayatnya) tersebut: diterima -kalau perawinya seorang yang 'Adl, Dhabith, dan Hafizh-. Karena kalau (riwayat rawi yang semacam) ini ditolak; maka akan banyak Hadits-Hadits semacam ini yang ditolak, serta akan banyak permasalahan-permasalahan (agama) yang kosong dari dalil-dalil, *Wallaahu A'lam*.

Adapun kalau yang menyendiri dengan (riwayat) tersebut adalah bukan seorang Hafizh -akan tetapi 'Adl dan Dhabith-; maka Haditsnya adalah Hasan, dan kalau kurang dari itu; maka tertolak, *Wallaahu A'lam*.”⁴⁹

⁴⁹ *Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits (I/182- al-Baa'itsul Hattiits)*.

[١٢] - وَمَعَ الضَّعْفِ؛ فَالرَّاجِحُ: الْمَعْرُوفُ.

[12]- Dan (kalau yang menyelisihinya) adalah lemah; maka yang lebih kuat dinamakan: Ma'ruf.

[١٣] - وَمُقَابِلُهُ: الْمُنْكَرُ.

[13]- Dan lawannya adalah Munkar.

Munkar adalah: rawi dha'if yang menyelisihi yang lebih kuat. Dan yang lebih kuat tersebut dinamakan: Ma'ruf.

Ada definisi kedua dari Munkar sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam *al-Muuqizhah*:

مَا انْفَرَدَ الرَّاَوِي الضَّعِيفُ بِهِ

“Rawi Dha'if yang bersendirian (dalam meriwayatkan sebuah Hadits).”⁵⁰

Dan ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Ahmad, An-Nasa-i, dan para ulama lainnya.⁵¹

Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله nanti juga akan mengisyaratkan pengertian ini.

Dan Adz-Dzhahabi juga menyebutkan pengertian yang ketiga untuk Munkar:

وَقَدْ يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ مُنْكَرًا

⁵⁰ *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 42).

⁵¹ Lihat: *An-Nukat 'Alaa Ibnish Shalaah* (II/615- cet. II).

“Dan terkadang rawi Shaduq yang bersendirian juga dianggap Munkar.”⁵²

Perkataan Imam Adz-Dzahabi ini merupakan ringkasan dari penjelasan Imam Muslim -dalam *Muqaddimah* kitab Shahih-nya (I/7)- tentang masalah ini.⁵³

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله menjelaskan maksud dari semua ini dengan perkataannya:

“Imam Muslim tidak bermaksud untuk memutlakkan semacam ini (bahwa riwayat perawi Shaduq yang bersendirian adalah Munkar dan tertolak-pent), akan tetapi maksud beliau -sebagaimana ditunjukkan oleh perkataannya yang jelas-:

Jika ada seorang Imam -seperti Az-Zuhri- yang mempunyai murid-murid yang terkenal meriwayatkan darinya,...kemudian ada seorang rawi Shaduq yang meriwayatkan sebuah Hadits dari Az-Zuhri yang tidak diriwayatkan oleh mereka...maka dalam keadaan ini sajalah Imam Muslim berpendapat bahwa Hadits rawi Shaduq ini dianggap Munkar...

Akan tetapi saya ingin katakan: Sesungguhnya pendapat Imam Muslim ini -menurut kritikan dan ilmuku- tidak mungkin digunakan secara umum...Saya katakan ini dikarenakan: yang kita perhatikan dari para Hafizh -yang datang setelah Imam Muslim dan mengambil faedah dari ilmunya dan dari yang semisalnya dari kalangan *Mutaqaddimiin* (para ulama terdahulu)-: mereka tidak menggunakan pendapat dari

⁵² *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 42).

⁵³ Lihat: *Suaalat Ibni Abil 'Ainain* (hlm. 88).

Imam (Muslim) ini dengan penggunaan yang rinci; dimana: setiap ada rawi Shaduq yang meriwayatkan dari Imam -seperti Az-Zuhri-; kemudian mereka melemahkan Haditsnya. Maka tidak kita ketahui hal ini menjadi madzhab dari para Hafizh *Muta-akhhiriin* (belakangan) dan (para ulama) yang mempunyai perhatian dengan Takhrij Hadits-Hadits dan sanad-sanad (milik para perawi) *Mutaqaddimiin*.”⁵⁴

⁵⁴ *Suaalaat Ibn Abil ‘Ainain* (hlm. 86-87), dan lihat (hlm. 88-89).

[١٤] - وَالْفَرْدُ النَّسْبِيُّ: إِنَّ وَافِقَهُ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ الْمُتَابِعُ.

Dan Fard (Gharib) Nisbi (relatif): jika ada yang rawi lain yang sesuai dengannya (dalam riwayatnya); maka dinamakan Mutabi'/Mutaba'ah (jika dalam lingkup satu Shahabat).

[١٥] - وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ؛ فَهُوَ الشَّاهِدُ.

Dan jika didapati ada matan (redaksi) hadits yang sesuai dengannya (sedang Shahabatnya beda); maka dinamakan Syahid.

Ini adalah pembahasan tentang riwayat yang bisa menguatkan riwayat yang lainnya yang memiliki lafazh yang sama atau hanya sama maknanya.

- Jika dari jalan Shahabat yang sama; maka dinamakan Mutabi' atau Mutaba'ah.

- Dan jika dari riwayat Shahabat yang lainnya; maka ini dinamakan Syahid; dan jamaknya: *Syawaahid*.

[١٦] - وَتَتَّبِعُ الطُّرُقَ لِذَلِكَ هُوَ الْإِعْتِبَارُ.

[16]- Dan meneliti jalan untuk (menemukan Mutaba'ah dan Syahid) tersebut; dinamakan I'tibar.

I'tibar adalah tata cara untuk bisa menemukan Mutabi' atau Syahid.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menemukan Hadits yang kita inginkan:

1. Dengan memperhatikan tema dari Hadits tersebut. Dan cara ini hanya bisa digunakan untuk Kitab yang menggunakan tema; seperti: Kitab *Jaami'* (seperti Shahih Al-Bukhari), kitab Sunan, dan umumnya kitab-kitab Shahih. Adapun untuk kitab Musnad -yang diurutkan berdasarkan nama Shahabat-; maka tidak bisa menggunakan cara ini.

2. Dengan melihat kepada *Fihris* (daftar isi) yang dibuat oleh para ulama dan pen-*tahqiq* kitab, atau kitab-kitab *Athraaf* yang dibuat oleh para ulama.

3. Dengan melihat kitab-kitab Takhrij para ulama yang men-takhrij Hadits yang kita cari, maka mereka akan menyebutkan siapa saja yang meriwayatkan Hadits tersebut.

Dan cara-cara yang lain, yang akan diketahui setelah praktek.

Seorang penuntut Ilmu Hadits juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada -seperti Maktabah Syamilah dan internet-, akan tetapi dengan tetap merujuk kepada kitab-kitab induk.

Syaikh Muhaddits 'Ali bin Hasan Al-Halabi *hafizhahullaah* berkata:

“Dan tidak samar bagi seorang pun bahwa: kemajuan teknologi, komputer dan internet -dan hal-hal yang terkandung di dalamnya: berupa kemudahan dan pemudahan-; adalah mempunyai pengaruh yang besar

untuk memudahkan berbagai kesulitan yang dahulu dialami oleh para pembahas, penulis, dan muhaqqiq.”⁵⁵

Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله berkata tentang kitab-kitab yang menjadi tempat beredarnya Hadits-Hadits Nabi ﷺ:

“(1)Musnad (Ahmad) yang besar...*Kutubus Sittah*: ((2) Shahih Al-Bukhari, (3) Shahih Muslim, (4)Sunan Abu Dawud, (5) Sunan At-Tirmidzi, (6)Sunan An-Nasa-i, dan (7)Sunan Ibnu Majah); di dalamnya (*Kutubus Sittah*) terdapat banyak Hadits-Hadits yang tidak terdapat di dalam Musnad Ahmad. Kalau *Kutubus Sittah* digabungkan dengan Musnad Ahmad; maka akan terkumpul sebagian besar dari Sunnah (Nabi); akan tetapi belum semuanya.

Kalau kita tambahkan lagi dengan Hadits-Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab yang masyhur; seperti: (8)Mustadrak Al-Hakim, (9)Sunan Kubra Al-Baihaqi, (10)Al-Muntaqa Ibnul Jarud, (11)Sunan Ad-Darimi, Mu’jam-Mu’jam Ath-Thabrani yang tiga [(12)Shaghir, (13)Awsath, dan (14)Kabir], (15)Musnad Abu Ya’la, dan (16)Musnad Al-Bazzar.

Kalau kita kumpulkan Hadits-Hadits yang terdapat di dalam kitab-kitab ini; maka kita telah mengumpulkan semua Sunnah (Nabi) *insyaa Allaah*, dan besar persangkaan bahwa tidak ada satu Sunnah pun yang terluput, bahkan hampir bisa kita pastikan.

⁵⁵ *Muqaddimah* cetakan kedua untuk *tahqiq* beliau terhadap kitab *Miftaah Daaris Sa’aadah* (hlm. ٤).

Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i: "Kalau dikumpulkan ilmu seluruh Ahli Hadits; maka akan terkumpul semua Sunnah (Nabi)."”⁵⁶

⁵⁶ Catatan Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله terhadap Kitab *Ar-Risaalah* (hlm. 129), karya Imam Asy-Syafi'i رحمه الله.

[١٧] - ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنَّ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارِضَةِ؛ فَهُوَ
الْمُحْكَمُ.

[17]- Kemudian (Hadits) yang Maqbul (diterima); jika selamat dari penyelisihan; maka dinamakan Muhkam.

[١٨] - وَإِنْ عُوْرَضَ بِمِثْلِهِ: فَإِنْ أَمَكَّنَ الْجَمْعُ؛
فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ.

[18]- Jika ada hadits sama kuat yang menyelisihinya: jika masih mungkin untuk di jama' (digabungkan); maka dinamakan Mukhtaliful Hadits.

[١٩] - أَوْ لَا، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ؛ فَهُوَ النَّاسِخُ، وَالْآخِرُ
الْمَنْسُوحُ.

[19]- Atau tidak bisa (digabungkan); akan tetapi diketahui mana yang paling terakhir; maka yang (terakhir) ini dinamakan Nasikh (menghapus hukum sebelumnya), dan yang lain (sebelumnya) dinamakan Mansukh (dihapus hukumnya).

وَالْأَبَى؛ فَالْتَّرْجِيحُ.

Dan kalau tidak (diketahui mana yang belakangan); maka dengan cara Tarjih (memilih mana yang lebih kuat).

ثُمَّ التَّوَقُّفُ.

**Kemudian (jika tidak mampu merajihkan);
maka Tawaqquf (tidak menguatkan).**

Ini adalah pembagian Hadits Maqbul (Shahih atau Hasan) ditinjau dari diamalkan atau tidaknya:

1. Muhkam; yaitu: yang tidak diselisihi oleh Hadits lain. Dan Hadits semacam ini adalah banyak.

2. Mukhtaliful Hadits; yaitu: yang diselisihi oleh Hadits lain; akan tetapi keduanya masih bisa untuk dijamak (digabungkan/dikompromikan).

3. Nasikh dan Mansukh; yaitu: dua Hadits yang bertentangan dan tidak bisa dijamak; akan tetapi diketahui mana yang lebih dulu Nabi ﷺ sabdakan. Maka yang lebih dahulu ini Mansukh (dihapus hukumnya) dan yang belakangan adalah Nasikh (yang menghapus hukum) untuk Hadits sebelumnya.

4. Rajih dan Marjuh; yaitu: pertentangan yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu; maka dilakukan Tarjih (dicari mana yang lebih kuat). Yang lebih kuat dinamakan Rajih dan yang lemah adalah Marjuh.

5. Tawaqquf; yaitu tidak berpendapat dalam Hadits yang bertentangan karena tidak bisa merajihkan.⁵⁷

⁵⁷ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 103-108).

ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقَطٍ أَوْ طَعْنٍ:

Kemudian (Hadits) yang Mardud (ditolak); maka ada yang dikarenakan Saqth (keterputusan sanad) atau celaan (terhadap perawinya).

Inti dari sebab yang menjadikan Hadits itu ditolak ada dua:

Pertama: Keterputusan sanadnya.

Kedua: Celaan pada perawinya -baik celaan terhadap *'adaalah* (kebaikan agamanya) maupun celaan terhadap *dhabth* (penjagaannya terhadap Hadits)-.

Maka Al-Hafizh memulainya dengan membahas yang pertama:

فَالسَّقَطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِي السَّنَدِ -مِنْ مُصَنِّفٍ-
، أَوْ مِنْ آخِرِهِ -بَعْدَ التَّابِعِيِّ-، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Dan Saqth: bisa di awal sanad -setelah penulis (Kitab Hadits)-, atau di akhirnya -setelah Tabi'in-, atau yang lainnya.

[٢٠] - فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ.

[20]- Yang pertama dinamakan Mu'allaq.

[٢١] - وَالثَّانِي: الْمُرْسَلُ.

[21]- Yang kedua dinamakan Mursal.

[٢٢] - وَالثَّلَاثُ: إِنْ كَانَ بِأَثْنَيْنِ فَصَاعِدًا -مَعَ التَّوَالِي-؛ فَهُوَ الْمُعْضَلُ.

[22]- Dan yang ketiga: kalau (terputusnya) adalah dua perawi atau lebih secara berturut-turut; maka dinamakan Mu'dhal.

[٢٣] - وَالْأَيُّ؛ فَالْمُنْقَطِعُ.

[23]- Jika tidak (berturut-turut); maka Munqathi'.

Inilah macam-macam keterputusan sanad yang menjadikan suatu Hadits itu ditolak:

1. Mu'allaq; yaitu: yang terputus sanadnya dari awal; yakni setelah penulis Kitab Hadits. Seperti: Imam

Al-Bukhari yang memotong sanadnya dari awal; yakni: dihilangkan nama guru beliau sendiri, atau juga ditambah lagi: guru dari gurunya, dan seterusnya.⁵⁸

2. Mursal; yaitu: yang terjatuh (tidak disebutkan) dalam sanadnya: perawi yang setelah Tabi'in.⁵⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Sehingga bisa jadi (nama yang dibuang oleh Tabi'in) itu adalah: Shahabat, akan tetapi mungkin juga (yang dibuang) itu adalah: Tabi'in (lain). Atas kemungkinan kedua (kalau yang dibuang adalah Tabi'in); maka bisa jadi Tabi'in itu Dha'if dan mungkin juga Tsiqah. Kalau Tsiqah; maka bisa jadi dia meriwayatkannya dari seorang Shahabat, tapi bisa pula dari Tabi'in lain. Kalau memang dari Tabi'in lain; maka kembali lagi pada kemungkinan sebelumnya...Dengan penelitian: didapatkan ada enam atau tujuh Tabi'in yang sebagiannya meriwayatkan dari yang lain, dan itulah yang terbanyak ditemukan.”⁶⁰

3. Mu'dhal; yaitu: yang tidak disebutkan dua orang perawi dari sanadnya secara berurutan.

4. Munqathi'; yaitu: yang tidak disebutkan dalam sanadnya satu orang perawi atau lebih asalkan tidak berturut-turut.

⁵⁸ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 108).

⁵⁹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 109).

⁶⁰ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 110).

ثُمَّ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا.

Kemudian, terkadang (keterputusan) tersebut adalah jelas atau terkadang samar.

فَالأَوَّلُ: يُدْرِكُ بَعْدَ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ.

Yang pertama (yang jelas) diketahui dengan tidak ada perjumpaan/beda zaman (antara seorang rawi dan gurunya), oleh karena itu dibutuhkan kepada tarikh (tahun lahir dan wafat perawi).

Inqithaa' (keterputusan sanad) bisa jelas diketahui dari: (1) bahwa rawi tidak sezaman dengan syaikh yang dia riwayatkan darinya, atau (2) sezaman tapi tidak bertemu.⁶¹

Adapun yang tersamar adalah: Mudallis dan Mursal Khafiy.

⁶¹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 112).

[٢٤] - وَالثَّانِي: الْمُدَلِّسُ، وَيَرُدُّ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللَّقِيَّ:
كَعَنْ، وَقَالَ.

[24]- Dan yang kedua (yang samar) adalah: Mudallis, dan dia menggunakan lafazh yang seolah-olah dia bertemu/mendengar langsung (dari gurunya), seperti lafazh 'An (dari guru saya), dan *Qaala* (guru saya berkata).

[٢٥] - وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ: مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ.

[25]- Demikian juga (termasuk yang samar) adalah Mursal Khafiy: (seorang meriwayatkan) dari (guru) yang sezaman (dengannya) akan tetapi dia tidak pernah bertemu (dengan guru tersebut).

Mudallis adalah: seorang yang bertemu dengan seorang syaikh; akan tetapi dia tidak mendengar langsung Hadits yang dia *tadliis* (samarkan) dari syaikh tersebut, dan dia menggunakan lafazh yang seolah-olah dia mendengar; yaitu seperti: 'An (dari), *Qaala* (syaikh tersebut berkata). Maka perawi yang Mudallis tidak diterima periwayatannya kecuali jika dia menggunakan lafazh yang tegas; seperti: *Sami'tu* (saya mendengar), *Haddatsanii* (telah menyampaikan Hadits kepadaku), dan semisalnya.

Dan Hadits seorang Mudallis -yang tidak menggunakan lafazh yang tegas- dinamakan: Mudallas.

Dan termasuk dalam *Tadliis* ini adalah: "Seorang rawi... mendengar Hadits dari seorang syaikh (A), dan syaikh (A) tersebut dengarnya dari syaikh yang lain

(B), dari syaikh yang lain lagi (C). Maka si perawi membuang perantara (B) dengan lafazh yang seolah-olah bersambung, sehingga sanadnya kelihatan 'aalii (tinggi), padahal sebenarnya adalah naazil (rendah).⁶² Inilah yang dinamakan Tadlees Taswiyah. Maka perawi Mudallis dengan Tadlees Taswiyah tidak diterima periwayatannya kecuali jika dalam sanadnya menggunakan lafazh yang tegas, baik antara dia dengan gurunya, maupun antara gurunya dengan guru daru gurunya.

Kedua jenis Tadlees di atas masuk dalam kategori Tadlees Isnad.⁶³

Dan ada juga Tadlees Suyukh -sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan *Jahaalah-*.

Mursal Khafiy adalah: Hadits dari rawi yang sezaman dengan seorang syaikh akan tetapi tidak pernah bertemu. Sehingga ketika dia meriwayatkan Hadits dari syaikh tersebut; sebenarnya melalui perantara yang tidak dia sebutkan.⁶⁴

Akan tetapi Imam Adz-Dzahabi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menamakan Mursal Khafiy dengan Mudallas. Jadi menurut beliau: Mudallas ada dua. Beliau berkata dalam *al-Muuqizhah*:

الْمُدَلَّسُ: مَا رَوَاهُ الرَّجُلُ عَنِ آخَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ

⁶² *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (II/565).

⁶³ Lihat: *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (II/561).

⁶⁴ Lihat; *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 114).

“Al-Mudallas adalah: (Hadits) yang seorang rawi yang meriwayatkan dari rawi yang lain: (1)sesuatu yang tidak dia mendengar darinya atau (2)dia tidak mendapatinya (berjumpa dengannya).”⁶⁵

Demikian juga menurut Ibnush Shalah⁶⁶ dan diikuti oleh Ibnu Katsir⁶⁷.

⁶⁵ *Al-Muuqizhah Fii ‘Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 47).

⁶⁶ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 95-*at-Taqyid wal Iidhaah*).

⁶⁷ *Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm.63-*al-Baa’itsul Hatsiits*).

ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاويِ، أَوْ تَهْمَتِهِ
بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ، أَوْ
مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بَدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.

Kemudian (Hadits Mardud/yang ditolak); karena celaan (terhadap perawinya): bisa jadi karena (1)kedustaan perawi (dalam Hadits), atau (2)tertuduh dengan hal itu, atau (3)banyak kesalahannya, atau (4)kelalaiannya (dari penguasaan Hadits), atau (5)kefasikannya, atau (6)Wahm (meriwayatkan dengan persangkaan), atau (7)penyelisihannya (terhadap yang lebih kuat), atau (8)dia Majhul (tidak ada yang memuji dan mencela), atau (9)karena bid'ahnya, atau (10)buruk hafalannya.

Al-Hafizh menyebutkan perkara kedua yang menjadikan Hadits ditolak; yaitu: celaan terhadap perawinya. Beliau menyebutkan 10 (sepuluh) celaan terhadap rawi; sebagiannya berkaitan dengan *'adaalah* dan sebagiannya lagi berkaitan dengan *dhabth*. Beliau mengurutkannya mulai dari yang paling parah.

[٢٦] - فَأَلَّوْا: الْمَوْضُوعُ.

[26]- Maka yang pertama adalah: Maudhu' (palsu).

Maudhu' (Hadits Palsu) adalah: yang di dalam sanadnya ada perawi yang *kadzdaab* (berdusta dalam Hadits). Maudhu' juga bisa diketahui oleh seorang yang ahli walaupun di dalam sanadnya tidak ada rawi yang *kadzdaab*.

Imam Adz-Dzahabi رحمته الله berkata dalam *al-Muuqizhah* (hlm. 38):

نَعَمْ، كَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وُسِّمَتْ بِالْوَضْعِ؛ لَا دَلِيلَ
عَلَى وَضْعِهَا

“Ya, banyak Hadits yang dicap sebagai Maudhu’; akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan atas kepalsuannya.”

Beliau juga berkata (hlm. 37):

فَلِكثْرَةِ مُمَارَسَتِهِمْ لِأَلْفَاظِ النَّبَوِيَّةِ...: فَيَحْكُمُونَ بِأَنَّ هَذَا
مُخْتَلَقٌ، مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَتَوَاطَأُ أَقْوَالُهُمْ فِيهِ عَلَى
شَيْءٍ وَاحِدٍ

“Karena mereka terbiasa bergelut (praktek meneliti) lafazh-lafazh Nabi; ... maka mereka menghukumi bahwa Hadits (Maudhu’) ini dibuat-buat, tidak dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, dan perkataan mereka

(para ahli) sepakat dalam menghukumi Hadits ini (sebagai Maudhu’).”

[٢٧] - وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.

[27]- Yang kedua adalah: Matruk (sangat lemah).

Matruk: yang di dalam sanadnya ada rawi yang tertuduh berdusta; seperti: (1)sebuah Hadits diriwayatkan hanya melalui jalannya dan Hadits itu menyelisihi kaidah-kaidah syari'at, atau (2)seorang yang dikenal biasa berdusta dalam ucapannya walaupun belum pernah terbukti bahwa dia berdusta atas nama Nabi ﷺ.⁶⁸

⁶⁸ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 117).

[٢٨] - وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ - عَلَى رَأْيٍ -.

[28]- Yang ketiga adalah: Munkar -menurut satu pendapat-.

وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.

Demikian juga yang keempat dan kelima.

Munkar: yang di dalam sanadnya ada rawi yang banyak kesalahannya, lalai (dari penguasaan Hadits), atau fasik. Maka ini disebut sebagai Munkar menurut suatu pendapat -sebagaimana telah kita jelaskan pada pembahasan Munkar sebelumnya-. Yang jelas ini adalah Hadits Dha'if.

[٢٩] - ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنْ أَطْلَعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَأَيْنِ، وَجَمَعَ
الطُّرُقَ: فَالْمُعَلَّلُ.

[29]- Kemudian Wahm (kesalahan): kalau diketahui (kesalahannya) dengan berbagai *qariinah* (indikasi) dan pengumpulan riwayat; maka dinamakan: Mu'allal.

Imam Ibnush Shalah رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“Hadits Mu'allal adalah: Hadits yang diketahui ada 'illah (penyakit Hadits) yang merusak ke-shahih-an Hadits, padahal secara lahiriyah (Hadits tersebut) selamat (dari 'illah).”⁶⁹

Jadi, Hadits tersebut -setelah diteliti jalan-jalannya- ternyata ada *qariinah* (indikasi) yang menunjukkan Wahm (kesalahan) perawinya; seperti: dia menyambung sanad yang Mursal atau Munqathi', atau dia memasukkan suatu Hadits ke dalam Hadits yang lain, atau hal-hal lainnya yang bisa merusak ke-shahih-an Hadits.⁷⁰

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata:

“Maka, Hadits Munqathi' tidak dinamakan Ma'lul (Mu'allal), demikian juga Hadits yang perawinya Majhul atau Dha'if (tidak dinamakan) Ma'lul.”⁷¹

Akan tetapi sebagian Ahli Hadits terkadang menggunakan kata 'illah untuk penyakit Hadits yang

⁶⁹ Muqaddimah Ibnish Shalaah (hlm. 116- at-Taqiid wal Iidhaah).

⁷⁰ Lihat: Nuz-hatun Nazhar (hlm. 1123).

⁷¹ An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (1/647).

jelas (tidak tersamar); seperti: kedustaan perawinya, buruk hafalannya, dan semisalnya. Sehingga mereka mengatakan: “Hadits ini ‘illah-nya terdapat pada fulan.” Akan tetapi maksudnya bukan ‘illah secara istilah. Karena ‘illah secara istilah hanya untuk yang tersamar; yang hanya tampak ketika dilakukan penelitian terhadap jalan-jalan Hadits tersebut - sebagaimana telah dijelaskan.⁷²

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Ini merupakan Ilmu Hadits yang paling tersembunyi dan paling samar, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang Allah berikan rizki kepadanya berupa pemahaman yang tajam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna terhadap tingkatan-tingkatan para perawi, dan kemampuan yang kuat (untuk meneliti) berbagai sanad dan matan.

Sehingga, tidaklah membicarakannya kecuali sedikit dari Ahli (Hadits); seperti: ‘Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ya’qub bin Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur’ah, dan Ad-Daruquthni.

Dan terkadang ulama yang mengatakan (bahwa Hadits tersebut) ada ‘illah: dia tidak bisa menegakkan hujjah atas dakwaannya; layaknya seorang *Shairafi* (ahli logam mulia) yang mengecek keaslian dinar (uang emas) dan dirham (uang perak).⁷³

Kemudian, dikatakan oleh Ibnush Shalah رحمته الله:

⁷² Lihat: *Al-Baa’itush Hatsiits* (hlm. 78).

⁷³ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 123-1224).

“*Illah* terkadang terdapat pada sanad Hadits -dan ini yang terbanyak-, dan terkadang ada pada matan-nya.

Kemudian, (*illah*) yang ada pada sanad Hadits:

- terkadang merusak ke-shahih-an sanad dan matan -seperti *illah* karena Mursal atau Mauquf-,

- dan terkadang merusak ke-shahih-an sanad saja tanpa merusak ke-shahih-an matan.”⁷⁴

⁷⁴ *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 117- *at-Taqyid wal Iidhaah*).

[٣٠] - ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ
الْإِسْنَادِ. أَوْ بِدَمَجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ.

[30]- Kemudian penyelisihan (terhadap yang lebih kuat): kalau dilakukan dengan perubahan sanad; maka (yang mengalami perubahan) dinamakan: Mudraj Isnad. Atau (perubahannya terjadi) dengan mencampur antara yang Mauquf (perkataan Shahabat atau rawi setelahnya) dengan yang Marfu'; maka dinamakan: Mudraj Matan.

Mudraj ada 2 (dua):

1. Mudraj Matan; yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi رحمته الله dalam *al- Muuqizhah*:

“Mudraj adalah: lafazh-lafazh yang merupakan (perkataan) sebagian rawi, akan tetapi bersambung dengan Matan; sehingga orang yang mendengar menyangka bahwa itu bagian dari Hadits.

Dan yang menunjukkan bahwa itu adalah perkataan perawi adalah: ketika Hadits datang pada sebagian jalannya dengan ungkapan redaksi yang memisahkan antara (perkataan perawi) ini dengan (lafazh Hadits)nya.

Akan tetapi cara ini sifatnya persangkaan saja; sehingga kalau lemah; maka kita *tawaqquf* (tidak memastikan bahwa itu tambahan-pent) atau kita lebih menguatkan bahwa itu bagian dari matan (Hadits).”⁷⁵

⁷⁵ *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 53-54).

Jadi, perkaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qaththan⁷⁶: “Bahwa setiap perkataan yang terdapat dalam redaksi (Hadits); maka tidak bisa dianggap Mudraj; kecuali dengan Hujjah (bukti).”

2. Mudraj Isnad: ada beberapa macam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله:

“Pertama: Sekelompok rawi meriwayatkan Hadits dengan berbagai sanad yang berbeda; kemudian ada seorang rawi yang meriwayatkan dari mereka, maka dia gabungkan seluruh sanad tersebut menjadi satu sanad; sedangkan dia tidak menjelaskan perbedaan (sanad-sanad-nya).

Kedua: Ada sebuah matan yang ada pada seorang perawi akan tetapi kurang bagian ujungnya, dan (ujung matan ini) sebenarnya ada padanya akan tetapi dengan sanad yang lain. Kemudian ada seorang rawi (setelahnya) yang meriwayatkan (matan) tersebut darinya secara utuh, akan tetapi hanya dengan menggunakan sanad yang pertama.

Masuk dalam kategori ini juga: Seorang perawi yang mendengar sebuah Hadits dari syaikh-nya dan kurang ujungnya. Dan dia sebenarnya mendengar ujung (Hadits ini) akan tetapi dengan ada perantara (tidak langsung dari syaikh-nya). Kemudian ada seorang rawi (setelahnya) yang meriwayatkan (Hadits) tersebut darinya secara utuh akan tetapi dengan membuang perantara tersebut.

⁷⁶ Lihat: *Faidhul Qadiir* (IV/294). Ibnul Qaththan di sini adalah: Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdul Malik Al-Fasi رحمته الله (wafat th. 628 H).

Ketiga: Ada seorang rawi yang memiliki dua matan yang berbeda dengan dua sanad yang berbeda pula. Kemudian ada rawi (setelahnya) yang meriwayatkan dua matan tersebut akan tetapi hanya menggunakan salah satu sanad saja. Atau dia meriwayatkan salah satu (matan) Hadits dengan sanadnya yang khusus, akan tetapi dia menambahkan matan yang lain yang tidak ada pada matan yang pertama ini.

Keempat: Seorang rawi membawakan sanad, kemudian terlintas sesuatu, maka dia mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, sehingga sebagian yang mendengarnya menyangka bahwa perkataan tersebut adalah matan dari sanad tadi, maka dia riwayatkan seperti itu.

Inilah macam-macam Mudraj Isnad.”⁷⁷

⁷⁷ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 124).

[٣١] - أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالْمَقْلُوبُ.

[31]- Atau (penyelisihan terjadi) dengan mendahulukan atau mengakhirkan (pada nama perawi atau matan Hadits); maka dinamakan: Maqlub.

Maqlub adalah: adanya pendahuluan atau pengakhiran.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Yakni dalam nama (perawi); seperti Murrah bin Ka’b dan Ka’b bin Murrah...

Dan terkadang juga terjadi dalam matan; seperti Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1031) tentang tujuh golongan yang Allah naungi di bawah naungan ‘Arsy-Nya; di dalam (Hadits)nya terdapat kalimat:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ

شِمَالُهُ

“Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan, sampai tangan kananya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya.”

Maka salah seorang perawi telah terbalik dalam meriwayatkan (kalimat) ini. Yang benar adalah:

... حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

“...sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.”

Sebagaimana dalam dua Kitab Shahih⁷⁸.”⁷⁹

⁷⁸ Yakni: Shahih Al-Bukhari (no. 660) dengan lafazh yang benar, dan Shahih Muslim (no. 1031) dengan lafazh yang terbalik -sebagaimana telah dijelaskan-.

⁷⁹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 125-126).

[٣٢] - أَوْ بِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مَتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ.

[32]- Atau dengan penambahan seorang perawi (pada sanad); maka dinamakan: Mazid Fii Muttashil Asanid.

“Mazid Fii Muttashil Asanid adalah: seorang rawi menambahkan seseorang dalam sanadnya yang tidak ditambahkan oleh lainnya.”⁸⁰

Dan tambahan ini ditolak (1)jika yang menambah adalah lebih kuat, dan (2)pada tempat tambahan perawi menggunakan lafazh yang tegas bahwa dia mendengar. Sehingga jika menggunakan lafazh yang tidak tegas; seperti ‘An (dari); maka yang lebih kuat adalah yang menambah.⁸¹

⁸⁰ *Iktishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm. 167- *al-Baa’itsul Hatsiits*).

⁸¹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 126).

[۳۳] - أَوْ يَبْدَلُهُ وَلَا مُرْجِحَ: فَالْمُضْطَّرَّبُ.

[33]- Atau dengan penggantian (dalam sanad/matan) yang tidak bisa dikuatkan; maka dinamakan: Mudhtharib.

وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا.

Dan terkadang penggantian dilakukan karena kesengajaan dengan tujuan untuk ujian.

“Hadits Mudhtharib adalah: perselisihan dalam riwayat; dimana sebagian meriwayatkannya dengan satu segi dan yang lainnya meriwayatkan dengan segi yang lain yang menyelisihinya, dan kita namakan Mudhtharib: kalau kedua riwayat sama kuat.”⁸²

“Dan terkadang penggantian dilakukan karena kesengajaan kepada orang yang akan diuji hafalannya dengan tujuan untuk ujian dari pelakunya.”⁸³

⁸² *Muqaddimah Ibnish Shalaah* (hlm. 124- at-Taqyid wal Iidhaah).

⁸³ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 127).

[٣٤] - أَوْ بِتَغْيِيرٍ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ
وَالْمُحَرَّفُ.

[34]- Atau dengan merubah (huruf) tapi bentuk (tulisan) tetap sama; maka dinamakan: Mushahhaf dan Muharraf.

Mushahhaf adalah: perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat: dalam titik pada huruf; sehingga mengubah makna kalimat.

Muharraf adalah: perbedaan riwayat seorang rawi dengan lainnya yang lebih kuat: dalam harakat pada huruf; sehingga mengubah makna kalimat.

**[٣٥] - وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ
وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعْنَى.**

[35]- Dan tidak boleh sengaja merubah matan (redaksi Hadits) dengan mengurangi atau (mengganti) dengan kata yang (dianggap) semakna; kecuali bagi seorang yang berilmu terhadap hal-hal yang bisa merubah makna.

Di sini ada 2 (dua) permasalahan:

1. Mengurangi atau meringkas lafazh Hadits -sesuai kebutuhan-. Maka kebanyakan ulama memperbolehkan hal ini bagi orang yang berilmu.

2. Meriwayatkan Hadits dengan makna; maka perselisihan para ulama tentang boleh atau tidaknya adalah sangat masyhur. Dan kebanyakan mereka membolehkannya juga -sama seperti meringkas-.

Akan tetapi Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Semua yang disebutkan adalah berkaitan dengan: boleh atau tidaknya. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa: yang lebih utama adalah membawakan Hadits dengan lafazhnya tanpa merubah-rubahnya.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata:

“Hendaknya pintu periwayatan dengan makna: ditutup; agar seorang yang tidak ahli -tapi dia menyangka dirinya ahli- tidak masuk (dalam masalah ini), sebagaimana telah terjadi pada banyak perawi dari dulu sampai sekarang.”

Wallaahul Muwaffiq (dan Allah lah yang membri
taufik.)”⁸⁴

⁸⁴ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 129-130).

[٣٦] - فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى؛ اِخْتِجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ،
وَيَبَيِّنِ الْمُسْكَلِ.

[36]- Kalau maknanya samar; maka dibutuhkan kepada Syarh (penjelasan) kata yang asing dan penjelasan (Hadits) yang Musykil (janggal maknanya).

Telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa di antara Ilmu Hadits adalah: mengenal kata-kata yang asing darinya, serta (mengetahui) fiqihnya.

Maka para ulama telah mengumpulkan dan menjelaskan kata-kata dalam Hadits yang jarang digunakan sehingga maknanya tidak diketahui oleh banyak orang. Di antara kitab yang paling mudah⁸⁵ dalam masalah ini adalah: *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits wal Atsar* karya Imam Ibnul Atsir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (wafat th. 606 H).

Dan jika makna kata-kata dalam Haditsnya tidak sulit difahami -karena memang sering digunakan-, akan tetapi makna kalimat dan maksud dari Hadits tersebut masih samar; maka diperlukan Kitab *Bayaanil Musykil* (penjelasan Hadits yang Musykil (janggal) maknanya). Seperti Kitab Imam Ath-Thahawi, dan lainnya.⁸⁶ Dan penjelasan ini juga dilakukan oleh umumnya para pensyarah kitab-kitab Hadits.

⁸⁵ Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafzih dalam *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 132).

⁸⁶ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 132).

[٣٧] - ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاويَ قَدْ تَكَثَّرَ نُعُوْتُهُ،
فَيُذَكَّرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِعَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمَوْضِحَ.

[37]- Kemudian ke-Majhul-an; sebabnya adalah: karena banyaknya sifat yang disematkan kepada seorang perawi; kemudian dia disebut dengan sifat yang tidak masyhur untuk suatu alasan. Dan mereka (para ulama) menulis kitab Al-Muwadhdhih untuk masalah ini.

[٣٨] - وَقَدْ يَكُونُ مُقَلًّا فَلَا يَكْثُرُ الْأَخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا
فِيهِ الْوُحْدَانَ.

[38]- Dan terkadang (ke-Majhul-an terjadi) karena perawi sangat sedikit meriwayatkan Hadits. Dan mereka (para ulama) menulis kitab Al-Wuhdaan untuk masalah ini.

[٣٩] - أَوْ لَا يُسَمَّى -اِخْتِصَارًا-، وَفِيهِ الْمُبْهَمَاتُ.

[39]- Atau karena tidak disebutkan namanya dengan tujuan untuk meringkas (sanad). Dan (mereka menulis kitab) Al-Mubhamaat untuk masalah ini.

وَلَا يُقْبَلُ الْمُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصْحَحِ.

Dan Mubham (perawi yang tidak disebut namanya) tidak diterima (perwayatannya) walaupun di-Mubham-kan dengan lafazh pujian - menurut pendapat yang benar-.

“Yang dimaksud *Jahaalah* (ke-Majhul-an) seorang rawi adalah: tidak diketahui adanya celaan maupun pujian tertentu padanya. Dan termasuk juga: di-Mubham-kan (tidak disebutkannya) nama perawi, Majhul ‘Ain, dan Majhul Hal.

Dan *Jahaalah* memiliki beberapa sebab:

1. Seorang rawi menyebutkan nama syaikh-nya atau kun-yah-nya, atau menisbatkannya kepada kabilah, negeri, atau pekerjaan: dengan sesuatu yang syaikh tersebut tidak dikenal dengannya, sehingga disangka bahwa itu adalah syaikh yang lain. Maka terjadilah *Jahaalah*. Dan itu banyak terjadi pada Tadlis Syuyukh (penyamaran nama-nama syaikh).

2. Perawi yang memang sedikit periwayatan Haditsya, sehingga sedikit pula Hadits yang diambil darinya; maka dia pun menjadi tidak dikenal.

3. Seorang rawi tidak menyebutkan nama syaikh-nya (Mubham); seperti dia mengatakan: “Seseorang telah menyampaikan Hadits kepadaku.” Atau: “Sebagian mereka telah menyampaikan Hadits kepadaku.” Atau: “Seorang syaikh telah mengabarkan kepadaku.”

4. Seorang rawi menyebutkan nama syaikh-nya secara Muhmal (tidak disebutkan bapaknya, atau anaknya, dan semisalnya-pent); seperti dia mengatakan:

“Fulan telah menyampaikan Hadits kepadaku.” Atau:
“Ibnu Fulan telah menyampaikan Hadits kepadaku.”

5. Tidak ada perkataan para imam yang men-tsiqahkan perawi atau men-dha’if-kannya.

Dan para perawi yang Mubham -yaitu: yang tidak disebutkan namanya; seperti: “Seseorang telah menyampaikan Hadits kepadaku.”-; maka Hadits-nya tidak diterima. Alasannya: karena syarat untuk diterimanya riwayat (Hadits) adalah: diketahui ‘*adaalah* perawinya. Sedangkan perawi yang tidak disebutkan namanya; maka tidak diketahui: siapa orangnya, sehingga bagaimana mungkin bisa diketahui ‘*adaalah* dan *dhabth*-nya.

Dan terkadang nama tidak disebutkan akan tetapi disebutkan lafadh pen-tsiqah-an; seperti seorang rawi mengatakan: “Seorang yang tsiqah telah menyampaikan Hadits kepadaku.” Maka di sini terjadi khilaf (perselisihan para ulama) menjadi beberapa pendapat.”⁸⁷

Dan pendapat yang benar adalah: tidak diterima -sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafzih Ibnu Hajar رحمته الله di atas-

⁸⁷ *Dhawaabith al-Jarh wat Ta’diil* (hlm. 76-77), karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Alu ‘Abdul Lathif رحمته الله.

[٤٠] - فَإِنْ سُمِّيَ، وَأَنْفَرَدَ وَاحِدًا عَنْهُ: فَمَجْهُولُ الْعَيْنِ.

[40]- Kalau disebutkan namanya, dan hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya; maka perawi ini dinamakan: Majhul ‘Ain.

[٤١] - أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوثَّقْ: فَمَجْهُولُ الْحَالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ.

[41]- Atau yang meriwayatkan darinya ada dua orang atau lebih akan tetapi tidak ada yang men-Tsiqah-kan (memujinya); maka perawi ini dinamakan: Majhul Hal, dan (diistilahkan juga dengan) Mastur.

Majhul ‘Ain adalah: seorang rawi yang hanya ada satu orang yang meriwayatkan darinya, dan tidak ada yang men-tsiqah-kan atau men-dha’if-kan rawi tersebut.

Al-Hafizh menjelaskan:

“Majhul ‘Ain seperti Mubham, maka Haditsnya tidak diterima, kecuali jika ada yang men-tsiqah-kan dari selain yang meriwayatkan darinya -menurut pendapat yang benar-, dan dia bisa diterima walaupun yang men-tsiqah-kannya adalah yang meriwayatkan darinya: kalau jika dia memang ahli.”⁸⁸

Majhul Hal adalah: seorang rawi yang ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya, dan tidak

⁸⁸ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 135).

ada yang men-tsiqah-kan atau men-dha'if-kan rawi tersebut. Disebut juga: Mastur.

Al-Hafizh menjelaskan:

“Periwayatan rawi yang Mastur dan semisalnya yang masih ada kemungkinan (bisa diterima); maka tidak dikatakan bahwa riwayatnya ditolak atau diterima. Akan tetapi Tawaqquf (diam) sampai jelas keadaannya.”⁸⁹

Sehingga ketika ada *qariinah* (indikasi) yang menguatkan keadaannya; maka Haditsnya bisa diterima. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Albani رحمته الله:

“Barangsiapa yang di-tsiqah-kan oleh Ibnu Hibban⁹⁰, kemudian sekelompok rawi Tsiqah telah meriwayatkan darinya, dan dia tidak meriwayatkan sesuatu yang mungkar; maka dia adalah: Shaduq dan Haditsnya bisa dijadikan Hujjah.”⁹¹

⁸⁹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 136).

⁹⁰ Ibnu Hibban رحمته الله terlalu bermudah-mudahan ketika memasukkan para perawi yang Majhul dalam kitab *Tsiqaat*-nya. Lihat: *Tamaamul Minnah Fit Ta'liiq 'Alaa Fiq-his Sunnah* (hlm. 20-26).

⁹¹ *Tamaamul Minnah* (hlm. 25). Lihat Juga: *Miizaanul I'tidaal* (III/426) pada biografi Malik bin Al-Khair Az-Zabadi.

[٤٢] - ثُمَّ الْبِدْعَةُ: إِمَّا بِمُكْفِرٍ، أَوْ بِمُفْسِقٍ.

[42]- Kemudian (celaan terhadap perawi dikarenakan) Bid'ah: baik yang membuat pelakunya kafir atau hanya fasik.

فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ.

Untuk yang pertama; maka jumbuh (umumnya ulama) tidak menerima (periwayatannya).

وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً فِي الْأَصَحِّ، إِلَّا أَنْ يَرُويَ مَا يُقَوِّي بَدْعَتَهُ؛ فَيَرُدُّ - عَلَى الْمُخْتَارِ -، وَبِهِ صَرَّحَ الْجُوزْجَانِيُّ شَيْخُ النَّسَائِيِّ.

Dan yang kedua: maka bisa diterima selama dia bukan da'i; kecuali kalau dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya; maka ditolak - menurut pendapat yang terpilih-. Dan inilah yang ditegaskan oleh Al-Juzajani guru dari An-Nasa-i.

Ketentuan untuk Ahli Bid'ah -dalam masalah diterima atau tidak Haditsnya-:

1. Jika Bid'ah-nya adalah yang membuat pelakunya kafir; maka Jumbuh (kebanyakan ulama) tidak menerima Haditsnya.

Akan tetapi Al-Hafizh رحمته الله mengingatkan:

“Bahwa tidak ditolak semua rawi yang dikafirkan dengan sebab Bid'ah-nya, karena masing-masing golongan mengklaim bahwa orang-orang yang

menyelisihinya adalah Ahli Bid'ah, dan kadang (sebagian golongan) berlebihan dengan mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Kalau hal ini diambil secara mutlak; maka berkonsekuensi mengkafirkan semua golongan. Maka yang dijadikan pegangan dalam masalah ini: bahwa yang ditolak riwayatnya adalah: orang yang mengingkari perkara yang mutawatir dari syari'at (Islam) yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Demikian juga kalau ada orang yang meyakini sebaliknya.”⁹²

2. Jika Bid'ah-nya yang membuat pelakunya tidak kafir asalkan dia bukan da'i dari Bid'ah tersebut; maka riwayatnya diterima kecuali jika meriwayatkan Hadits yang menguatkan Bid'ahnya; maka ditolak -menurut pendapat yang terpilih-.

Ada juga pendapat lain; sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ahmad Syakir رحمته الله (wafat th. 1377 H):

“Yang dijadikan sandaran dalam masalah riwayat (Hadits) adalah: kejujuran perawi, amanahnya, dan terpercayanya dalam agama dan akhlaknya. Dan orang yang meneliti keadaan para perawi; maka akan dia dapati bahwa banyak dari Ahli Bid'ah yang bisa dipercaya dan (kita merasa) tenang dengannya walaupun mereka meriwayatkan suatu (Hadits) yang menguatkan pendapat (Bid'ah) mereka. Akan tetapi ada juga yang tidak bisa dipercaya riwayatnya sama sekali.”⁹³

⁹² *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 136-137).

⁹³ *Al-Baa'itsul Hatsiits* (hlm. 102).

Imam Abu Dawud رحمته الله berkata: “Tidak ada di kalangan Ahli Bid’ah yang Haditsnya lebih Shahih daripada Khawarij.”⁹⁴

Oleh karena itulah: *Firqah* (kelompok) Ahli Bid’ah yang terkenal pendusta; maka Haditsnya tidak diterima.

Imam Asy-Syafi’i رحمته الله berkata: “Saya menerima persaksian Ahlul Ahwa’ (Ahli Bid’ah) kecuali Khathabiyah dari kalangan Rafidhah; karena mereka memperbolehkan persaksian dusta untuk membela kelompoknya.”⁹⁵

⁹⁴ Lihat: *At-Taqyid Wal Iidhaah* (hlm. 150), dan *Fat-hul Baarii* (hlm. 611- cet. Daarus Salaam).

⁹⁵ Lihat: *Iktishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm. 101- *al-Baa’itsul Hatsiis*).

[٤٣] - ثُمَّ سُوءَ الْحِفْظِ: إِنْ كَانَ لَازِمًا؛ فَهُوَ الشَّاذُّ -
عَلَى رَأْيٍ -.

[43]- Kemudian buruknya hafalan: kalau memang sudah sifatnya demikian; maka dinamakan Syadz -menurut satu pendapat-.

[٤٤] - أَوْ طَارِئًا فَالْمُخْتَلِطُ.

[44]- Atau munculnya belakangan; maka dinamakan Mukhtalith.

Su-ul Hifzhi (buruknya hafalan) seorang rawi maksudnya: dimana tidak bisa dikuatkan segi kebenaran atas segi kesalahannya. Perawinya dinamakan Sayyi-ul Hifzhi.

Dan Sayyi-ul Hifzhi ini ada dua:

1. Yang sifat buruk hafalan ini memang ada pada dirinya sejak awal.

Sebagian ulama menamakannya dengan Syadz. Akan tetapi yang benar adalah bahwa Syadz itu: seorang rawi Tsiqah diselisihi yang lebih kuat - sebagaimana telah dijelaskan-.

2. Seorang rawi yang tadinya bagus hafalannya; akan tetapi kemudian menjadi buruk hafalannya dikarenakan suatu hal; seperti: usia tua, menjadi buta, terbakar kitabnya, dan lainnya. Maka ini dinamakan rawi yang Mukhtalith.

Maka hukumnya: bahwa Hadits yang dia riwayatkan sebelum *ikhtilaath* (berubah hafalannya);

maka diterima. Dan Hadits yang dia riwayatkan setelah *ikhtilaath*, atau tidak bisa dibedakan apakah sebelum atau sesudah; maka Tawaqquf (tidak diterima dan tidak ditolak). Hal itu bisa diketahui dengan membedakan orang-orang yang meriwayatkan darinya -antara yang sebelum *ikhtilaath* dan yang sesudah-.⁹⁶

Rawi Mukhtalith biasanya dikatakan:

تَعَيَّرَ بِأَحْرَةٍ

⁹⁶ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 138-139).

[٤٥] - وَمَتَى تُوْبِعَ سَيِّئُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَّآ
الْمُسْتُوْرُ، وَالْمُرْسَلُ، وَالْمُدَلَّسُ: صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا
لِدَاتِهِ، بَلْ بِالْمَجْمُوْعِ.

[45]- Kalau seorang rawi yang Sayyi-ul Hifz (buruk hafalannya), demikian juga Mastur, (sanad) Mursal, dan juga Mudallas (kalau masing-masingnya) ada penguat yang bisa menguatkannya; maka Hadits mereka bisa menjadi Hasan, bukan Lidzatihi, akan tetapi dengan penggabungan (Lighairihi).

Hasan Lighairihi adalah: Hadits Dha'if Munjabir yang mempunyai penguat (Mutabi' atau Syahid) yang semisal atau lebih kuat.

Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Dan ketentuan untuk (Hadits Dha'if Munjabir) tersebut: adalah kembali kepada kemungkinan antara diterima atau tidaknya (rawi tersebut):

- kalau kemungkinan keduanya sama; maka inilah yang bisa dikuatkan, dan

- kalau segi penolakannya lebih kuat; maka dia tidak bisa dikuatkan,

- adapun kalau segi diterimanya lebih kuat; maka bukan termasuk (Dha'if Munjabir), akan tetapi masuk dalam kategori: Hasan Lidzatihi.

Wallaahu A'lam."⁹⁷

Di sini Al-Hafizh menyebutkan contoh-contoh Dha'if Munjabir:

- Sayyi-ul Hifz (buruk hafalannya),
- Mastur atau Majhul Hal,
- Mursal, dan
- Mudallas.

Dan termasuk juga:

- Munqathi'⁹⁸,
- Mubham, dan
- Majhul 'Ain⁹⁹.

⁹⁷ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (1/380).

⁹⁸ Sebagaimana yang difahami Al-Hafizh dari Imam At-Tirmidzi. Lihat: *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (1/362 & 278).

⁹⁹ Imam Al-Albani رحمه الله pernah ditanya: Apa bedanya antara Mubham, Majhul 'Ain, dan Munqathi' dalam penguatan dengannya? Beliau menjawab: "Tidak ada bedanya." Sebagaimana dalam *Su-aalaat* (hlm. 64) milik Ahmad bin Ibrahim bin Abul 'Ainain.

[٤٦] - ثُمَّ الْإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
تَصْرِيحًا، أَوْ حُكْمًا: مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.

[46]- Kemudian Sanad: bisa sampai ke Nabi ﷺ secara tegas (dari beliau) atau hanya secara hukum: baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau.

[٤٧] - أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ.

[47]- Atau sampai kepada Shahabi (seorang Shahabat Nabi), juga demikian (perkataan, perbuatan, atau persetujuan).

وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ،
وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ - فِي الْأَصَحِّ -.

Dan (yang disebut seorang Shahabat) adalah: Orang yang bertemu Nabi ﷺ dengan beriman kepada beliau dan wafat di atas keislaman, walaupun sebelumnya sempat murtad -menurut pendapat yang benar-.

[٤٨] - أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ: وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.

[48]- Atau sampai kepada seorang Tabi'in, yaitu: orang yang bertemu Shahabi, seperti sebelumnya (yaitu: beriman dan wafat di atas keislaman).

فَالْأَوَّلُ: الْمَرْفُوعُ.

Maka yang pertama adalah Marfu’.

وَالثَّانِي: الْمَوْقُوفُ.

Yang kedua adalah Mauquf.

وَالثَّلَاثُ: الْمَقْطُوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِي فِيهِ مِثْلُهُ.

Dan yang ketiga adalah Maqthu’.

وَيُقَالُ لِلْأَخِيرِينَ: الْأَثَرُ.

Untuk dua yang terakhir (kedua dan ketiga) diistilahkan dengan Atsar.

Di sini Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menyebutkan pembagian Hadits dilihat dari kepada siapa Matan itu disandarkan:

[1]- Marfu’: Setiap yang disandarkan kepada Nabi ﷺ baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Ada yang secara tegas penyandarannya dan ada juga yang hanya dihukumi Marfu’.

Al-Hafizh رحمته الله berkata:

“Contoh Marfu’ yang tegas:

(1)- Berupa perkataan: Seperti Shahabat yang berkata:

- “Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda:”
- “Rasulullah ﷺ menyampaikan Hadits kepada kami: ...”
- “Rasulullah ﷺ bersabda:”
- “Dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda: ...”

- Dan semisalnya.

(2)- Berupa perbuatan: Seperti Shahabat yang berkata:

- “Saya melihat Rasulullah ﷺ melakukan ...”

- “Rasulullah ﷺ biasa melakukan ...”

(3)- Berupa persetujuan: Seperti Shahabat yang berkata:

- “Saya melakukan di hadapan Nabi ﷺ.”

- “Si fulan melakukan ... di hadapan Nabi ﷺ.”

Kemudian tidak menyebutkan pengingkaran beliau terhadap perbuatan tersebut.

Kemudian contoh Marfu’ yang tidak tegas tapi hanya secara hukum saja: Seperti Shahabat yang tidak mengambil riwayat Isra-iliyyat¹⁰⁰ mengatakan sesuatu (dengan ketentuan):

- bukan termasuk perkara ijtihad,

- tidak berkaitan dengan pembahasan secara bahasa atau menjelaskan kata yang asing,

- pengabaran tentang berita-berita zaman dahulu; seperti: awal permulaan makhluk, cerita para nabi,

- atau berita-berita tentang masa depan, seperti: peperangan (yang akan terjadi), berbagai fitnah (kerusakan), dan keadaan-keadaan pada Hari Kiamat.

¹⁰⁰ Riwayat dari Ahli Kitab.

- Demikian juga pengabaran tentang pahala atau hukuman khusus bagia suatu amal perbuatan.”¹⁰¹

[2]- Mauquf adalah: Setiap yang disandarkan kepada Shahabi (seorang Shahabat Nabi ﷺ) baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan.

Dan yang disebut Shahabi (seorang Shahabat) adalah yang terpenuhi padanya 3 (tiga) syarat:

- (1)- bertemu Nabi ﷺ,
- (2)- beriman kepada beliau, dan
- (3) wafat di atas keislaman, walaupun sebelumnya sempat murtad -menurut pendapat yang benar-.

[3]- Maqthu’ adalah: yang datang dari Tabi’in dan orang setelahnya. Dan Tabi’in adalah: yang bertemu Shahabat, beriman, dan wafat dalam keadaan muslim.

Untuk Mauquf dan Maqthu’ biasa disebut dengan Atsar.

¹⁰¹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 140-141).

[٤٩] - وَالْمُسْنَدُ: مَرْفُوعٌ صَحَابِيٌّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ
الِاتِّصَالُ.

[49]- Musnad adalah: Marfu'-nya Hadits seorang Shahabat dengan sanad yang -secara lahiriyah- bersambung.

Musnad adalah: Hadits yang sanadnya bersambung dan sampai kepada Nabi ﷺ.

[٥٠] - فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ: فَمَا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ إِلَى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كَشُعْبَةَ.

[50]- Kalau sedikit jumlah (para perawi)nya: maka bisa jadi sampai kepada Nabi ﷺ, atau hanya sampai kepada seorang imam yang memiliki sifat tinggi; seperti: Syu'bah.

فَالأَوَّلُ: العُلُوُّ المَطْلَقُ.

Yang pertama adalah: 'Uluww/ketinggian sanad (Hadits 'Ali) yang mutlak.

وَالثَّانِي: النَّسْبِيُّ.

Yang kedua adalah: ('Uluww/ketinggian sanad) yang Nisbi (relatif).

وَفِيهِ المُوَافَقَةُ: وَهِيَ المُوَافَقَةُ إِلَى شَيْخٍ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.

Dan di dalamnya ('Uluww Nisbi), ada (yang diistilahkan dengan) Muwafaqah; yaitu: sampainya (sebuah sanad) kepada seorang guru dari penulis (Kitab Hadits) tanpa melalui jalan (penulis) tersebut.

وَفِيهِ البَدَلُ: وَهُوَ المُوَافَقَةُ إِلَى شَيْخٍ شَيْخِهِ كَذَلِكَ.

Dan Badal; yaitu: sampai kepada guru dari guru (penulis) tersebut.

وَفِيهِ الْمُسَاوَاةُ: وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرَّاويِّ إِلَى آخِرِهِ، مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ.

Dan Musawah; yaitu: sama jumlah (para perawi dalam) sanad -dari rawi pertama sampai terakhir- (jumlahnya sama) dengan seorang penulis (Kitab Hadits).

وَفِيهِ الْمُصَافَحَةُ: وَهِيَ الْأَسْتِوَاءُ مَعَ تَلْمِيذِ ذَلِكَ الْمُصَنِّفِ.

Dan Mushahafah; yaitu: persamaannya hanya dengan murid dari penulis tersebut.

وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ: التُّزُولُ.

Dan lawan dari ‘Uluww (Hadits ‘Ali) -dengan berbagai macamnya- adalah: Nuzul (Hadits Nazil).

Hadits ‘Ali adalah: Hadits dari Nabi ﷺ yang memiliki sanad yang lebih ringkas (lebih sedikit perawinya) jika dibandingkan dengan sanad yang lainnya pada Hadits yang sama. Dan ini dinamakan ‘Ali dengan ‘Uluww (ketinggian) yang mutlak.

Adapaun yang memiliki sanad lebih panjang; maka dinamakan: Nazil.

Imam Ibnu Katsir رَحِمَهُ اللهُ (wafat th. 774 H) berkata:

“Tatkala isnad/sanad merupakan kekhususan umat ini -karena tidak ada satu umat pun yang bisa membawakan isnad yang bersambung kepada nabinya

keccuali umat ini-; sehingga mencari isnad yang ‘*aalii* (tinggi) adalah disukai...

Oleh karena itulah para imam peneliti dan para ahli yang hafizh berbondong-bondong melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk mencari sanad yang tinggi...

Dan isnad yang tinggi lebih jauh dari kesalahan dibandingkan yang rendah.”¹⁰²

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله juga menyebutkan ‘Ali dan Nazil yang Nisbi; yakni: bukan ditinjau dekat atau jauhnya sanad kepada Nabi ﷺ, akan tetapi kepada imam tertentu atau penulis Kitab Hadits.

¹⁰² *Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm. 152-153- *al-Baa’itsul Hatsiits*).

[٥١] - فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاويُّ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ
وَاللُّقْيِ؛ فَهُوَ الْأَقْرَانُ.

[51]- Kalau ada seorang rawi yang sama umur dan tingkatannya dengan (guru) yang dia meriwayatkan darinya; maka ini dinamakan: Aqran.

[٥٢] - وَإِنْ رَوَى كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ: فَالْمُدَبَّجُ.

[52]- Kalau masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya; maka dinamakan: Mudabbaj.

Riwayat Aqran adalah: riwayat seorang rawi dari temannya -yang setara dengannya dalam umur dan guru-.

Mudabbaj adalah: Dua orang rawi yang setara dalam umur dan guru yang keduanya saling meriwayatkan.

Dan Mudabbaj lebih khusus dari Aqran. Maka setiap Mudabbaj adalah Aqran dan setiap Aqran belum tentu Mudabbaj.¹⁰³

¹⁰³ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 159-160).

[٥٣] - وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَهُ: فَالْأَكْبَرُ عَنِ الْأَصَاغِرِ،
وَمِنْهُ الْأَبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ.

[53]- Kalau ada (rawi) yang meriwayatkan dari (rawi lain) yang di bawahnya; maka dinamakan dengan: *Riwayaatul Akabir 'Anil Ashaaghiir*; seperti: bapak yang meriwayatkan dari anak.

[٥٤] - وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ.

[54]- Adapun kalau sebaliknya; maka banyak.

[٥٥] - وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ.

[55]- Seperti seorang (rawi) yang meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya.

Riwaayatul Akaabir 'Anil Ashaaghir adalah: Riwayat rawi yang lebih tua dari rawi yang lebih muda usia atau kedudukannya. Seperti riwayat bapak dari anaknya, guru dari muridnya, Shahabat dari Tabi'in, dan semisalnya.

Adapun kalau sebaliknya; maka banyak terjadi. Bahkan inilah umumnya riwayat. Di antara bentuknya: seorang rawi meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya.

[٥٦] - وَإِنْ اشْتَرَكِ اثْنَانِ عَنِ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا، فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ.

[56]- Kalau ada dua orang (rawi) meriwayatkan dari seorang guru, dan yang satu lebih dulu wafat; maka istilahnya: Sabiq dan Lahiq.

Sabiq: Yang lebih dahulu wafat dibandingkan teman yang satu syaikh dengannya.

Lahiq: Yang wafat belakangan.

Dan jarak wafat antara keduanya sangat jauh, sampai lebih dari 100 (seratus tahun); padahal mereka mengambil Hadits dari satu syaikh.

Dan ini hanya bisa terjadi pada *Riwayaatul Akaabir* 'Anil Ashaaghir; yakni: ada rawi tua yang meriwayatkan dari rawi yang lebih muda usianya, kemudian ada rawi lain yang belakangan (usianya lebih muda) meriwayatkan dari rawi yang muda tadi. Sehingga ketika yang tua sudah wafat; maka jarak antara wafatnya dengan yang lebih muda ini sangatlah jauh, padahal keduanya mengambil dari satu syaikh.¹⁰⁴

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata:

¹⁰⁴ Lihat: *Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits* (hlm. 193- *al-Baa'itsul Hasiits*).

“Banyak dari Muhaddits (Ahli Hadits) yang berhias dengannya, akan tetapi (sebenarnya) pembahasan ini bukan termasuk hal yang penting.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm. 193- *al-Baa’itsul Hasiits*).

[٥٧] - وَإِنْ رَوَى عَنْ اثْنَيْنِ مُتَّفَقِي الْأَسْمِ، وَلَمْ يَتَمَيَّزَا،
فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا: يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلُ.

[57]- Kalau ada rawi yang meriwayatkan dari dua orang yang sama namanya dan tidak bisa dibedakan; maka dengan (mengetahui) kekhususan salah satunya: menjadi jelaslah Muhmal.

Muhmal adalah suatu bentuk *Jahaalah* (ke-Majhulan) -sebagaimana telah disebutkan-. Di antara bentuknya adalah: hanya disebut namanya saja.

Sehingga kalau ada perawi yang hanya menyebutkan nama syaikhnya saja dalam suatu sanad, sedangkan dia punya guru lain yang sama namanya; maka dengan meneliti dan mengetahui kekhususan salah satunya: akan jelaslah yang lainnya.

Contohnya: perkataan Imam Al-Bukhari رحمته الله pada Hadits yang pertama dari Kitab Shahih-nya:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ...

“Al-Humaidi ‘Abdullah bin Zubair telah meriwayatkan Hadits kepada kami, dia berkata: Sufyan telah meriwayatkan Hadits kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa’id Al-Anshari telah meriwayatkan Hadits kepada kami...”

Dalam sanad ini Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan, maka belum jelas apakah yang dimaksud: Sufyan Ats-Tsauri atukah Sufyan bin ‘Uyainah?

Maka, untuk mengetahuinya; kurang lebih ada tiga cara:

1- Dengan melihat pada jalur periwayatan (sanad) yang lainnya -dan ini yang paling akurat-

2- Dengan memperkirakan melalui guru dan muridnya. Seperti Sufyan di sini mengambil Hadits ini dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Maka kita lihat di *tarjamah* (biografi) Yahya bin Sa'id Al-Anshari: yang meriwayatkan darinya itu Sufyan siapa: apakah Sufyan bin 'Uyainah atau Ats-Tsauri, kalau tidak bisa juga: misalnya dua-duanya meriwayatkan dari Yahya; mungkin bisa dilihat perawi dari Sufyan; yaitu Abdullah bin Zubair Al-Humaidi: dia meriwayatkan dari Sufyan siapa: apakah Ibnu 'Uyainah atau Ats-Tsauri? Jadi dilihat dari guru **dan atau** muridnya: untuk menentukan siapa sebenarnya perawi ini?

3- Mengikuti penjelasan para ulama dalam kitab Syarah atau Takhrij mereka. Maka ini lebih menjurus kepada taqlid (mengikuti perkataan ulama) -kalau mereka tidak menyebutkan alasannya-. Akan tetapi biasanya mereka menyebutkan alasannya; sehingga memungkinkan kita untuk mengeceknya.

[٥٨] - وَإِنْ جَحَدَ مَرْوِيَّهُ جَزْمًا: رُدًّا، أَوْ احْتِمَالًا: قُبْلَ فِي الْأَصَحِّ. وَفِيهِ: مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ.

[58]- Kalau ada seorang yang mengingkari riwayatnya secara pasti; maka (periwayatan rawi darinya): ditolak. Atau disertai kemungkinan (dia lupa); maka (periwayatan rawi darinya): masih bisa diterima -menurut pendapat yang benar-. Dan istilahnya: *Man Haddatsa Wa Nasiya* (orang yang menyampaikan Hadits, akan tetapi kemudian dia lupa bahwa dia pernah menyampaikannya).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata:

“Jika seorang rawi meriwayatkan Hadits dari seorang syaikh, kemudian syaikh tersebut mengingkari riwayatnya; maka:

(1)- Jika pengingkarannya adalah pasti; seperti Syaikh tersebut mengatakan: “Dia telah berdusta atasku.” Atau: “Aku tidak meriwayatkan kepadanya.” Atau semisalnya; kalau itu yang dikatakan: maka Khabar (riwayat) tersebut ditolak; karena salah satu dari keduanya berdusta -walaupun tidak bisa dipastikan: siapa orangnya-.

Dan hal itu tidak menjadi celaan kepada salah satu dari keduanya dikarenakan (kemungkinan siapa yang salah) saling berhadapan (sama kuat).

(2)- Jika pengingkarannya adalah hanya kemungkinan; seperti: Syaikh tersebut mengatakan: “Saya tidak ingat hal ini.” Atau: “Saya tidak tahu.”: maka Hadits tersebut diterima -menurut pendapat yang

benar-, karena dianggap bahwa syaikh tersebut
lupa...¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 165).

[٥٩] - وَإِنْ اتَّفَقَ الرَّوَاةُ فِي صِيغِ الْأَدَاءِ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ
الْحَالَاتِ؛ فَهُوَ الْمُسَلْسَلُ.

[59]- Kalau para perawi sama dalam lafadh penyampaian atau keadaan lainnya; maka ini dinamakan: Musalsal.

Musalsal adalah: sifat dari sanad; dimana setiap rawinya menggunakan:

- Lafazh penyampaian yang sama atau keadaan yang sama; seperti: semua rawinya menggunakan: *Sami'tu* (saya mendengar) fulan berkata: *Sami'tu* (saya mendengar) fulan berkata: ... dst. Atau semua menggunakan: *Haddatsanaa* fulan (fulan telah meriwayatkan Hadits kepada kami)...dst.

- Atau keadaan yang sama; baik keadaan berupa perkataan; seperti: “Saya mendengar fulan (si A) berkata: Saya mempersaksikan Allah bahwa fulan (si B) telah meriwayatkan Hadits kepada kami...dst.”, atau keadaan berupa perbuatan; seperti: “Kami masuk ke rumah fulan dan dia memberi makan kurma kepada kami...dst.”, atau kedua-duanya: perkataan dan perbuatan; seperti: “Fulan telah mengabarkan kepadaku -sambil memegang jenggotnya- dia berkata: Aku beriman kepada takdir...dst.”¹⁰⁷

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata:

“Faedah dari Musalsal ini adalah: jauh dari (kemungkinan) Mudallis dan Munqathi’. Walaupun

¹⁰⁷ Lihar: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 167).

sedikit dari Hadits Musalsal yang Shahih (sanadnya).”¹⁰⁸

Yakni: walaupun Matan Haditsnya Shahih; akan tetapi untuk sanad Musalsal-nya jarang yang Shahih.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Iktishaar ‘Uluumil Hadiits* (hlm. 161- *al-Baa’itsul Hasiits*.)

¹⁰⁹ Lihat: *Al-Baa’itsul Hasiits* (hlm. 161).

[٦٠] - وَصِيغُ الْأَدَاءِ: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنِي، ثُمَّ أَخْبَرَنِي،
 وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثُمَّ أَنْبَأَنِي، ثُمَّ نَاوَلَنِي،
 ثُمَّ شَافَهَنِي، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ، ثُمَّ عَنِّي، وَنَحْوُهَا.

[60]- Dan lafazh-lafazh penyampaian (Hadits) adalah: *Sami'tu* (saya telah mendengar) dan *Haddatsanii* (telah menyampaikan Hadits kepadaku), kemudian *Akhbaranii* (telah mengabarkan kepadaku) dan *Qara'tu 'Alaihi* (saya membacakan Hadits kepadanya), kemudian *Quri'a 'Alaihi Wa Anaa Asma'u* (Hadits dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya), kemudian: *Anba'anii* (telah menyampaikan berita kepadaku), kemudian *Naawalanii* (telah memberikan kitab kepadaku), kemudian *Syaafahanii* (memberikan izin kepadaku), kemudian *Kataba Ilayya* (menuliskan Hadits kepadaku), kemudian *'An* (dari), dan semisalnya.

فَالأَوَّلَانِ: لِمَنْ سَمِعَ وَحَدَّهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فَإِنْ جَمَعَ؛
 فَمَعَ غَيْرِهِ.

Maka dua yang pertama (*Sami'tu* dan *Haddatsanii*) adalah: untuk orang yang mendengar sendirian dari lafazh gurunya, kalau bentuknya jama'; berarti bersama orang lain.

وَأَوَّلُهَا: أَصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا فِي الْإِمْلَاءِ.

Dan yang pertama: lebih tegas dan lebih tinggi dalam (menerima) penyampaian (Hadits).

وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ: لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ.

Yang ketiga (*Akhbaranii*) dan keempat (*Qara'tu 'Alaihi*) adalah: untuk yang membaca sendiri.

فَإِنْ جَمَعَ؛ فَكَالْحَامِسِ.

Kalau bentuknya jama'; maka seperti yang kelima (*Quri'a 'Alaihi Wa Anaa Asma'u*).

وَالْإِنْبَاءُ: بِمَعْنَى الْإِخْبَارِ، إِلَّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ كَعَنْ.

Dan *Al-Inbaa'* (*Anba'anii*) semakna dengan *Ikhbaar* (*Akhbaranii*); kecuali dalam kebiasaan Muta-akhkhirin (ulama belakangan); maka maknanya seperti ijazah (pemberian izin) seperti 'An (dari).

[٦١] - وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ: مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ، إِلَّا مِنَ الْمُدَلِّسِ.

[61]- Dan 'An'anah (lafazh 'An) dari orang yang sezaman: dianggap mendengar (langsung); kecuali dari seorang Mudallis.

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا - وَلَوْ مَرَّةً -، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

Dan ada yang mengatakan: disyaratkan harus telah tetap pertemuan antara keduanya meskipun sekali. Dan inilah pendapat yang terpilih.

[٦٢] - وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَفَّظُ بِهَا،
وَالْمُكَاتَبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا.

[62]- Dan mereka menggunakan *Musyaafahah* (*Syaafahani*) untuk ijazah (izin) yang dilafazhkan.

وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الْمَنَاقِلَةِ: اقْتِرَانُهَا بِالْإِذْنِ بِالرَّوَايَةِ،
وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ.

Dan mereka mensyaratkan untuk sahnya *Munaawalah* (*Naawalani*): harus disertai dengan izin untuk meriwayatkan, dan ini adalah jenis ijazah (izin) yang tertinggi.

وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ، وَالْوَصِيَّةَ بِالْكِتَابِ وَفِي
الْإِعْلَامِ، وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ - كَالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ،
وَلِلْمَجْهُولِ، وَلِلْمَعْدُومِ-؛ عَلَى الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

Dan mereka juga mensyaratkan izin pada *Wijaadah* (menemukan kitab/tulisan Hadits), pada mewasiatkan Kitab (Hadits), dan pada (semata-mata) pemberitahuan. Kalau tidak (ada izin); maka tidak dianggap -yakni: sama seperti ijazah (izin) secara umum, atau untuk orang yang tidak

diketahui atau tidak ada-; ini menurut pendapat terkuat dalam semua jenis ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menjelaskan berbagai macam lafazh-lafazh penyampaian Hadits yang dilakukan oleh para perawi.

Akan tetapi di antara yang terpenting adalah: pembahasan tentang lafazh 'An (dari), yang Imam Adz-Dzahabi رحمته الله menyebutnya sebagai Mu'an'an. Beliau berkata:

المُعْنَعُنُ: مَا إِسْنَادُهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ

“Al-Mu'an'an adalah: yang di dalam sanadnya terdapat lafazh periwayatan: Fulan 'An (dari) Fulan.”¹¹⁰

Yakni: tidak dengan tegas menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa rawi mendengar langsung dari gurunya -seperti: *Sami'tu*, *Haddatsanaa*, dan semisalnya-.

Kemudian Imam Adz-Dzahabi رحمته الله menyebutkan dua pendapat yang sangat terkenal dalam syarat diterimanya sanad Mu'an'an:

(١) فَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا يَثْبُتُ حَتَّى يَصِحَّ لِقَاءُ الرَّاويِ بِشَيْخِهِ يَوْمًا مَا، (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ اِمْكَانِ اللُّقْيِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُسْلِمٍ، وَقَدْ بَالَعَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُخَالَفِهِ

“(1)Diantara manusia (ulama) ada yang mengatakan: sanad Mu'an'an ini tidak sah sampai

¹¹⁰ *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 44).

terbukti bahwa rawi tersebut pernah bertemu dengan gurunya di suatu waktu. (2) Dan di antara mereka (ulama) ada yang mengatakan: cukup dengan kemungkinan bisa untuk bertemu, dan ini adalah madzhab Imam Muslim, dan beliau sangat kuat dalam membantah orang yang menyelsihinya.”¹¹¹

Awalnya memang terjadi perselisihan yang sangat kuat dalam masalah ini, akan tetapi kemudian telah tetap pendapat para ulama untuk menerima sanad Mu’an’an ini selama perawinya bukan Mudallis.

Imam An-Nawawi رحمته الله berkata:

“Ada yang mengatakan bahwa (sanad Mu’an’an) itu adalah Mursal (terputus). Dan pendapat yang benar - yang diamalkan dan dikatakan oleh Jumhur (kebanyakan) Ahli Hadits, Fiqih, dan Ushul- adalah: bahwa (sanad Mu’an’an) itu bersambung; dengan syarat:

(1)- (Rawi) yang menggunakan lafazh ‘An tersebut bukanlah Mudallis, dan

(2)- ada kemungkinan untuk bisa bertemu antara dia dan gurunya.

Adapun persyaratan: harus terbukti pernah bertemu, lama dia berguru, dan terbukti pernah meriwayatkan; maka (semua persyaratan) ini terdapat *khilaaf* (perselisihan para ulama). Di antara para ulama ada yang tidak mensyaratkan satu pun dari hal-hal tersebut; dan ini adalah madzhab Imam Muslim bin Al-Hajjaj,

¹¹¹ *Al-Muuqizhah Fii ‘Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 44).

dan beliau mendakwakan adanya ijma' (kesepakatan para ulama) atas hal tersebut.”¹¹²

Syaikh Al-Albani رحمته الله berkata mengomentari perkataan Imam An-Nawawi ini:

“Dan dalam perkataan Imam An-Nawawi ini terdapat isyarat bahwa: dahulu terdapat perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama dalam permasalahan: syarat ketersambungan antara dua rawi.

Kemudian telah tetap pendapat dan amalan mereka (para ulama) untuk mencukupkan dengan *Mu'aasharah* (sezaman antara dua rawi), dan inilah syarat yang utama. Adapun selain itu; maka hanya *Syarthu Kamaal* (syarat kesempurnaan); kalau ada; maka *alhamdulillah*, dan kalau tidak ada; maka dalam *Mu'aasharah* (sezaman antara dua rawi) -dengan dipenuhi syaratnya (yakni: rawinya bukan Mudallis)-: sudah terdapat kebaikan dan keberkahan. Dan inilah yang diamalkan oleh para penulis kitab-kitab Shahih, Sunan, dan (juga para penulis kitab-kitab) lainnya.”¹¹³

Pendapat yang mensyaratkan harus terbukti pernah bertemu antara dua rawi (*Syarthul Liqaa'*) dikatakan merupakan pendapat Imam Al-Bukhari dan gurunya; yaitu: 'Ali bin Al-Madini, dan juga para ulama lainnya.¹¹⁴

Di sini Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

¹¹² *At-Taqrīb Wa Taiisir* (I/244-245- *Tadriibur Raawii*).

¹¹³ *An-Nashiihah* (hlm. 18).

¹¹⁴ Lihat: *Tadriibur Raawii* (I/246).

وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ: مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ، إِلَّا مِنْ
 الْمُدَلِّسِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا -وَلَوْ مَرَّةً-، وَهُوَ
 الْمُخْتَارُ.

“Dan ‘An’*anah* (lafazh ‘An) dari orang yang sezaman: dianggap mendengar (langsung); kecuali dari seorang Mudallis.

Dan ada yang mengatakan: disyaratkan harus telah tetap pertemuan antara keduanya meskipun sekali. Dan inilah pendapat yang terpilih.”

Di tempat lain Al-Hafizh رحمته menjelaskan kuatnya madzhab Al-Bukhari dalam masalah ini, walaupun tidak menafikan penerimaan terhadap madzhab Muslim -walaupun kurang kuat dibandingkan madzhab Al-Bukhari-. Beliau رحمته berkata:

لَأَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْحُكْمِ بِالِاتِّصَالِ؛ فَلَا
 يَخْفَى أَنَّ شَرْطَ الْبُخَارِيِّ: أَوْضَحُ فِي الْإِتِّصَالِ

“Walaupun kita menerima apa yang disebutkan oleh Muslim -yaitu: menghukumi (sanad tersebut) dengan: bersambung-; akan tetapi tidak samar bahwa syarat Al-Bukhari adalah lebih jelas tersambungnyanya.”¹¹⁵

¹¹⁵ *An-Nukat ‘Alaa Kitaab Ibnish Shalaah* (1/274). Lihat juga: *Hadyus Saari Muqaddimah Fat-hil Baarii* (hlm. 14-15- cet Daarus Salaam) karya beliau, dan lihat juga: *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (VI/1190-1191) karya Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته.

[٦٣] - ثُمَّ الرَّوَاةُ: إِنْ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ، وَأَسْمَاءُ
آبَائِهِمْ، فَصَاعِدًا، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ: فَهُوَ الْمُتَّفِقُ
وَالْمُفْتَرِقُ.

[63]- Kemudian para perawi: kalau nama-namanya sama, demikian juga nama-nama bapaknya, dan seterusnya; akan tetapi individu mereka berbeda: maka ini dinamakan: Muttafiq dan Muftariq.

Muttafiq dan Muftariq adalah: kesamaan dua orang rawi atau lebih dalam nama dan nama bapaknya atau juga ditambah kesamaan nama kakeknya dan seterusnya. Jadi, mereka Muttafiq (sama) dalam hal tersebut, akan tetapi individu mereka adalah Muftariq (berbeda).

Faedah dari mengetahui hal ini adalah: agar dua orang yang berbeda jangan sampai disangka satu orang.¹¹⁶

¹¹⁶ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 176).

[٦٤] - وَإِنْ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًّا، وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا:
فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ.

[64]- Dan kalau ada nama-nama yang sama secara tulisan, akan tetapi beda pengucapan; maka ini dinamakan: Mu'talif dan Mukhtalif.

Mu'talif dan Mukhtalif adalah: kesamaan dalam bentuk tulisan nama akan tetapi berbeda pengucapannya; dikarenakan perbedaan titik (Mushahhaf) atau harakat (Muharraf).¹¹⁷

¹¹⁷ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 177).

[٦٥]- وَإِنْ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الْأَبَاءُ، أَوْ
بِالْعَكْسِ: فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ.

[65]- Kalau nama-namanya sama dan nama-nama bapaknya berbeda, atau sebaliknya; maka ini dinamakan: Mutasyabih.

وَكَذَا إِنْ وَقَعَ الْإِتِّفَاقُ فِي الْأَسْمِ وَأَسْمِ الْأَبِ، وَالْإِخْتِلَافُ
فِي النَّسْبَةِ.

Demikian juga kalau ada kesamaan dalam nama dan nama bapak; akan tetapi beda dalam nisbat.

Mutasyabih adalah: Kesamaan dalam nama -baik secara tulisan maupaun pengucapan- dan juga sama nama bapaknya dari segi tulisan -akan tetapi beda pengucapan-. Demikian juga jika kesamaan nama dan nama bapak akan tetapi berbeda dalam penisbatan (kepada daerah ataupun yang lainnya).

[٦٦] - وَيَتَرَكُّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعٌ:

[66]- Dan yang merupakan gabungan darinya dan dari sebelumnya ada beberapa jenis:

مِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الْإِتِّفَاقُ أَوْ الْإِشْتِبَاهُ إِلَّا فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ. أَوْ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

Di antaranya: terjadi kesamaan atau kemiripan; kecuali dalam satu atau dua huruf. Atau pendahuluan atau pengakhiran atau yang lainnya.

Dan ada juga kemiripan dalam nama yang merupakan gabungan dari Mutasyabih dengan Mu'talif dan Mukhtalif, seperti:

- Kesamaan dalam nama dan nama bapaknya akan tetapi beda satu atau dua huruf -atau lebih- dalam nama, atau nama bapak, atau keduanya.

- Kesamaan dalam nama akan tetapi berbeda dalam penempatan nama -seperti: Aswad bin Yazid dengan Yazid bin Aswad-, atau berbeda dalam penempatan huruf -seperti: Ayyub bin Sayyar dengan Ayyub bin Yasar-.¹¹⁸

¹¹⁸ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 180-185).

خَاتِمَةٌ

Penutup

[٦٧]- وَمِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَمَوَالِيدِهِمْ،
وَوَفَيَاتِهِمْ، وَبُلْدَانِهِمْ، وَأَحْوَالِهِمْ: تَعْدِيلًا، وَتَجْرِيحًا،
وَجَهَالَةً.

[67]- Dan termasuk yang penting: mengenal Thabaqat (tingkatan-tingkatan) para perawi, kelahiran, wafat, negeri, dan keadaan: secara pujian, celaan, dan ke-Majhul-an.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Dan termasuk pembahasan yang penting menurut para Muhaddits (Ahli Hadits) adalah: mengenal tingkatan (zaman) para perawi. Faedahnyanya adalah: agar para perawi yang memiliki nama yang serupa bisa terbedakan (karena ternyata beda zaman), dan dengannya juga memungkinkan untuk mengetahui Tadlis...

Thabaqah menurut istilah mereka adalah: ungkapan untuk sekumpulan (perawi) yang setara dalam usia dan pertemuan dengan para syaikh (guru)...

Dan termasuk yang penting juga adalah mengetahui kelahiran perawi dan wafatnya, karena dengan mengetahuinya; maka akan terjaga dari pengakuan seseorang rawi yang mengklaim bertemu (dengan seorang syaikh) padahal tidak.

Dan termasuk yang penting juga adalah: mengenal negeri dan daerah (para rawi). Dan faedahnya adalah: agar aman dari percampuran dua rawi yang sama nama akan tetapi beda dalam penisbatan (kepada negeri).

Dan yang termasuk penting juga adalah: mengenal keadaan rawi: secara pujian, celaan, dan ke-Majhulan.¹¹⁹

Jadi, ada 3 (tiga) pembahasan penting yang berkaitan dengan keadaan perawi Hadits:

Pertama: Ta'dil (pujian) terhadap rawi.

Yakni: pujian terhadap perawi Hadits; yang menjadikan perawi berada dalam tingkatan Tsiqah tertinggi (seperti *Tsiqatun Tsiqah*, *Tsiqatun Tsabtun*, dan lain-lain), atau tingkatan Tsiqah saja, atau bahkan hanya Shaduq (Hasan Hadits-nya).

Kedua: Jarh (celaan) terhadap rawi.

Secara umum celaan terhadap rawi ada 3 (tiga):

1- Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang ringan; yang masih bisa dikuatkan dengan yang lain.

2- Celaan terhadap rawi yang membuat Haditsnya lemah dengan kelemahan yang berat; sehingga dia tidak bisa dikuatkan dengan yang lain.

3- Celaan berupa *Tajhiil*; yakni mengatakan bahwa rawi tersebut tidak dikenal (Majhul). Dan ke-Majhulan banyak menimpa para perawi wanita.

Ketiga: Majhul.

¹¹⁹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 186-187).

Yakni keadaan dimana perawi tidak ada yang mencela; akan tetapi juga tidak ada yang memuji; maka dia juga menjadi Majhul -terutama: apabila dia tidak Masyhur; dimana hanya satu atau dua orang rawi saja yang meriwayatkan Hadits darinya-. Dan telah dijelaskan dalam pembahasan tentang *Jahaalah*, Majhul ‘Ain, dan Majhul Hal.

[٦٨] - وَمَرَاتِبُ الْجَرَحِ:

[68]- Tingkatan-tingkatan Jarh (celaan):

وَأَسْوَأُهَا: الْوَصْفُ بِأَفْعَلٍ، كَأَكْذَبِ النَّاسِ.

Yang terburuk adalah sifat dengan wazan *Af'ala* (paling), seperti: manusia paling dusta.

ثُمَّ: دَجَالٍ، أَوْ وَضَاعٍ، أَوْ كَذَّابٍ.

Kemudian: Dajjal, atau Wadhdha', atau Kadzdzab.

وَأَسْهَلُهَا: لَيِّنٌ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.

Dan yang paling ringan adalah: *Layyin*, *Sayyi-ul Hifzi*, atau *Fiihi Maqaal* (ada pembicaraan padanya).

Al-Hafizh رحمته الله menyebutkan tingkatan paling buruk dan paling ringan dari Jarh (celaan) dan beliau sebutkan juga sebagian contoh dari lafazh-lafazhnya.

Beliau رحمته الله berkata:

“Dan di antara Jarh yang terburuk dengan yang paling ringan ada beberapa martabat lagi yang tidak samar (pagi penuntut ilmu Hadits- pent).

Maka perkataan mereka (para ulama): *Matruuk*, *Saaqith*, *Faahisyul Ghalath*, atau *Munkarul Hadiits*;

maka lebih keras (celaannya) dibandingkan: *Dha'if*,
Laisa Bil Qawiyy, atau *Fiihi Maqal*.”¹²⁰

¹²⁰ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 188).

[٦٩] - وَمَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ:

[69]- Tingkatan-tingkatan Ta'dil (pujian):

وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلٍ: كَأَوْثَقِ النَّاسِ.

Yang tertinggi adalah sifat dengan wazan *Af'ala* (paling), seperti: manusia paling tsiqah.

ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ: كَثِقَّةٍ ثَقَّةً، أَوْ ثِقَّةٍ حَافِظٍ.

Kemudian yang dikuatkan dengan satu atau dua sifat; seperti: Tsiqatun Tsiqah, atau Tsiqatun Hafizh.

وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ: كَشَيْخٍ.

Dan yang paling rendah adalah yang dirasa dekat dengan celaan; seperti: Syaikh.

Al-Hafizh رحمته الله menyebutkan tingkatan paling buruk dan paling ringan dari Ta'dil (pujian) dan beliau sebutkan juga sebagian contoh dari lafazh-lafazhnya.

Beliau رحمته الله berkata:

“Dan di antara itu ada beberapa martabat - sebagaimana hal itu tidak samar-.”¹²¹

Ada lafazh-lafazh lain yang menunjukkan Ta'dil (pujian); seperti:

- حُجَّةٌ،

¹²¹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 189).

- صَدُوقُ،
- مَحَلُّهُ الصِّدْقُ،
- لَا بَأْسَ بِهِ،
- صَالِحُ الْحَدِيثِ.

Dan lainnya.

Dan kitab-kitab Jarh Wa Ta'dil yang paling penting dimiliki oleh pemula adalah:

- *Taqriibut Tahdziib* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Kaasyif karya Imam Adz-Dzahabi. Keduanya berisi kesimpulan ringkas dari seorang perawi dari segi Jarh dan Ta'dil, wafat, serta nisbat. Akan tetapi dikhususkan untuk para perawi Kutubus Sittah (Kitab Yang Enam); yaitu: (1) Shahih Al-Bukhari, (2) Shahih Muslim, (3) Sunan Abu Dawud, (4) Sunan At-Tirmidzi, (5) Sunan An-Nasa-i, dan (6) Sunan Ibnu Majah.

- *Tahzdiibut Tahdziib* karya Al-Hafizh yang juga berisi penjelasan para perawi Kutubus Sittah, akan tetapi lebih luas dari *Taqriibut Tahdziib*, karena beliau menyebutkan perkataan para ulama Jarh Wa Ta'dil tentang perawi. Bahkan beliau berusaha membawakan seluruh perkataan para ulama yang menunjukkan Jarh atau Ta'dil kepada perawi.¹²²

¹²² Syaikh 'Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi رحمه الله mengatakan bahwa Al-Hafizh dalam *Tahzdiibut Tahdziib*: "Berusaha menyebutkan semua pujian dan celaan pada perawi." *At-Tankiil* (1/64).

- *Miizaanul I'tidaal* karya Imam Adz-Dzahabi, yang khusus menyebutkan para perawi yang di-Dha'if-kan - walaupun sebagiannya ternyata tidak Dha'if-. Dan beliau tidak mengkhususkan dengan para perawi Kutubus Sittah.

- *Lisaanul Miizaan* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar yang mengambil Kitab *Miizaanul I'tidaal* kemudian diberi tambahan perkataan para ulama tentang rawi yang dibicarakan, akan tetapi juga mengurangi para perawi Kutubus Sittah yang beliau anggap sudah membahasnya di *Tahdziibut Tahdziib*.

- *Ta'jilul Manfa'ah* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar yang berisi penjelasan ringkas tentang para perawi Imam Arba'ah (Imam Yang Empat) yang ada dalam kitab-kitab: (1)Muwaththa' Imam Malik, (2)Musnad Imam Asy-Syafi'i, (3)Musnad Imam Abu Hanifah, dan (4)Musnad Imam Ahmad.

[٧٠] - وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ
وَاحِدٍ - عَلَى الْأَصَحِّ - .

[70]- Tazkiyah (rekomendasi/pujian) bisa diterima dari ulama yang mengetahui sebab-sebab pujian; walaupun dari satu orang (ulama) -menurut pendapat yang paling benar-.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته berkata:

“Tazkiyah (rekomendasi/pujian) bisa diterima dari ulama yang mengetahui sebab-sebab pujian; dan tidak diterima dari ulama yang tidak mengetahuinya; karena bisa jadi dia merekomendasi seorang rawi hanya dilihat dari lahiriyah (yang tampak) saja; tanpa penelitian dan pengujian.

Dan (Tazkiyah tetap diterima) walaupun muncul dari satu orang (ulama) -menurut pendapat yang paling benar-.”¹²³ Yakni: yang penting satu orang itu merupakan ulama yang ahli dalam Jarh Wa Ta’dil, bukan dari sembarangan orang.

Imam Adz-Dzahabi رحمته berkata:

وَالكَلَامُ فِي الرُّوَاةِ يَحْتَاجُ إِلَى: (١) وَرَعٍ تَامٍّ، وَبِرَاءَةٍ مِنْ
الْهَوَى وَالْمَيْلِ، (٢) وَخِبْرَةٍ كَامِلَةٍ بِالْحَدِيثِ، وَعِلَلِهِ، وَرِجَالِهِ

“Pembicaraan tentang para perawi itu membutuhkan: (1)wara’ yang sempurna, dan berlepas diri dari hawa nafsu serta kecenderungan (mengikuti

¹²³ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 189).

keinginan hawa nafsu-pent), dan (butuh juga kepada): (2)pengalaman yang sempurna terhadap Hadits, ‘*ilal* (cacat-cacat Hadits yang tersembunyi) dan *rijaal* (para perawi Hadits).”¹²⁴

Intinya butuh kepada: (1)kekuatan agama dan (2)kekuatan ilmu, dan ini bisa di dapatkan atau bisa di peroleh dengan pembelajaran yang lama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

وَلَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْعَارِفُ - الَّذِي يُزَكِّي نَقْلَةَ
الْأَخْبَارِ وَيَجْرَحُهُمْ -: جِهْبَدًا إِلَّا بِإِدْمَانِ الطَّلَبِ وَالْفَحْصِ
عَنْ هَذَا الشَّانِ، وَكَثْرَةِ الْمُدَاكِرَةِ وَالسَّهْرِ وَالتَّيَقُّظِ وَالْفَهْمِ،
مَعَ التَّقْوَى وَالِدِّينِ الْمَتِينِ وَالْإِنْصَافِ وَالتَّرَدُّدِ إِلَى الْعُلَمَاءِ،
وَالْإِتْقَانِ

“Tidak ada jalan bagi seorang yang faham terhadap Jarh Wa Ta’dil untuk bisa menjadi ahli (dalam hal ini); melainkan dengan cara: senantiasa menuntut ilmu (Hadits), terus meneliti tentang ilmu ini dan banyak mengulang-ngulang, begadang, serta benar-benar hadir pikirannya dan pemahamannya, dengan disertai ketaqwaan dan agama yang kuat serta tidak berpihak (melainkan hanya kepada kebenaran-pent) dan senantiasa berkonsultasi dengan para ulama dan ahli.”¹²⁵

¹²⁴ *Al-Muuqizhah Fii ‘Ilmi Mushthtalahil Hadiits* (hlm. 82).

¹²⁵ *Tadzkiratul Huffaazh* (I/4).

[٧١] - وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا
مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ.

[71]- “Jarh (celaan/kritikan) lebih didahulukan atas Ta’dil (pujian); jika (celaan) tersebut dijelaskan sebabnya (dan celaan tersebut) muncul dari orang yang ahli terhadap sebab-sebab (celaan) tersebut.”

“Ketahuilah bahwa Ta’dil (pujian) -demikian juga Jarh (celaan)- terkadang Mufassar dan terkadang Mubham.

Yang pertama (Mufassar) adalah: dimana ulama yang memuji atau mencela menyebutkan sebabnya dan yang kedua (Mubham): tidak menjelaskan sebabnya....

Ta’dil (pujian) bisa diterima tanpa menyebutkan sebabnya; karena sebab-sebab pujian itu sangat banyak sehingga berat untuk disebutkan, sehingga (kalau disebutkan) maka orang yang memuji harus mengatakan: “Rawi ini tidak melakukan (kejelekan) ini dan (kejelekan) itu.” dan seterusnya dari hal-hal (kejelekan) yang harus di jauhi. Juga harus mengatakan: “Rawi ini telah melakukan (kebaikan) ini dan (kebaikan) itu.” dan seterusnya dari hal-hal (kebaikan) yang wajib dilakukan.

Adapun Jarh (celaan); maka tidak diterima kecuali harus disebutkan secara Mufassar dengan dijelaskan sebab Jarh (celaan). Karena celaan terhadap rawi bisa dilakukan dengan satu perkara saja; sehingga tidak

memberatkan kalau disebutkan. Dan juga karena manusia (para ulama) berselisih dalam sebab-sebab Jarh (celaan); sehingga sebagian menyebutkan Jarh (kepada seorang rawi) sesuai dengan keyakinannya bahwa (sebab yang muncul dari rawi) itu memang pantas dianggap sebagai Jarh, akan tetapi kenyataannya bukanlah Jarh. Sehingga harus disebutkan untuk menampakkan apakah itu (Jarh) yang merusak atau tidak. Dan contohnya banyak disebutkan oleh Al-Khathib dalam *al-Kifaayah*.¹²⁶

Dan di sini Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menjelaskan suatu permasalahan yang diistilahkan dengan: *Ta'arudh al-Jarh wat Ta'diil* (pertentangan antara Jarh dan Ta'dil). Beliau menyebutkan kaidah untuk masalah ini dengan perkataannya:

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مِنْ مَبِينٍ مِنْ
عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ

“Jarh (celaan/kritikan) lebih didahulukan atas Ta'dil (pujian); jika (celaan) tersebut dijelaskan sebabnya (dan celaan tersebut) muncul dari orang yang ahli terhadap sebab-sebab (celaan) tersebut.”

Hal itu dikarenakan: seorang yang melakukan Jarh mempunyai ilmu tambahan tentang keadaan orang yang dicela; yang ilmu ini tidak dimiliki oleh orang yang memuji. Maka seorang yang mencela adalah setuju dengan orang yang memuji dalam hal: kebaikan secara

¹²⁶ *Ar-Raf'u wat Takmiil* (hlm. 27-28), karya Syaikh Muhammad 'Abdul Hayy Al-Laknawi رحمته الله (wafat th. 1304 H).

lahiriah yang diketahui bersama. Akan tetapi dia (yang mencela) menjelaskan kejelekannya yang tersamar atas orang yang memberikan Ta'dil (pujian).¹²⁷

Akan tetapi Imam Adz-Dzahabi رحمته الله mengingatkan¹²⁸ tentang beberapa perkara yang harus diperhatikan; di antaranya:

Pertama: Ada ulama yang keras dalam mencela, sehingga harus teliti ketika ada celaan dari mereka; seperti: Yahya bin Sa'id, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Khirasy, dan lain-lain.

Kedua: Ada ulama yang mempunyai lafazh dengan maksud tertentu, seperti perkataan Imam Al-Bukhari:

سَكْتُوا عَنْهُ

“Mereka mendiamkannya.”

Secara lahiriah; maknanya: bahwa para ulama tidak memuji maupun mencelanya. Akan tetapi maksud beliau di sini adalah: Mereka meninggalkannya (Matruk).

Juga perkataan beliau:

فِيهِ نَظْرٌ

“Perlu diteliti lagi.”

Maknanya adalah: tertuduh berdusta.

Perkataan Abu Hatim:

¹²⁷ Lihat: *Dhawaa-bith Jarh wa Ta'diil* (hlm. 44), karya Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Muhammad Alu 'Abdul Lathif رحمته الله.

¹²⁸ Lihat: *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits* (hlm. 82-83).

لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

“Tidak kuat seperti itu.”

Maksudnya: tidak sampai kepada derajat: sangat kuat dan kokoh.

Maka kedua hal di atas harus menjadi pertimbangan ketika ada *Ta'arudhul Jarh wat Ta'diil* (pertentangan antara Jarh dan Ta'dil).

فَإِنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ: قَبْلَ مُجْمَلًا -عَلَى الْمُخْتَارِ-.

Kalau tidak ada Ta'dil (pujian); maka (celaan) diterima walaupun secara Mujmal (tidak disebutkan sebabnya) -menurut pendapat yang terpilih-.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata:

“Kalau rawi yang dicela itu tidak ada yang memuji; maka Jarh (celaan) padanya diterima walaupun hanya secara Mujmal; tidak disebutkan sebabnya, jika (Jarh) tersebut muncul dari seorang berilmu -menurut pendapat yang terpilih-. Karena jika tidak ada yang memuji; berarti dia dikategorikan Majhul; maka mengamalkan perkataan orang yang mencela adalah lebih utama dibandingkan menelantarkannya.”¹²⁹

¹²⁹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 193).

فَصْلٌ

Fasal

[٧٢]- وَمِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ كُنْيَةِ الْمُسَمَّيْنَ، وَأَسْمَاءِ الْمُكْتَبِينَ، وَمَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَمَنِ اخْتَلَفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ أَوْ نُعُوتُهُ، وَمَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ.

[72]- Dan termasuk hal yang penting: mengenal kun-yah dari para perawi yang disebutkan namanya, dan nama dari para perawi yang disebut kun-yahnya, dan perawi yang nama dan kun-yahnya sama, dan perawi yang diperselisihkan kun-yah-nya, dan perawi yang banyak kun-yah dan sifat (julukan)nya, dan perawi yang kun-yahnya sama dengan nama bapaknya atau sebaliknya, atau perawi yang kun-yahnya sama dengan kun-yah istrinya.

Al-Hafizh menyebutkan beberapa hal yang penting:

- Mengenal kun-yah dari perawi yang dikenal dengan namanya, agar ketika suatu saat disebut kun-yah-nya; maka tidak dikira perawi lain.
- Kebalikan darinya; yaitu: Mengenal nama dari perawi yang dikenal dengan kun-yah-nya.
- Mengenal perawi yang namanya adalah kun-yah-nya; dan ini sedikit.

- Mengenal perawi yang diperselisihkan kun-yahnya; dan ini banyak.

- Mengenal perawi yang banyak kun-yahnya; seperti Ibnu Juraij yang memiliki dua kun-yah: Abul Walid dan Abu Khalid.

- Mengenal perawi yang banyak sifatnya; yakni julukannya.

- Mengenal perawi yang kun-yahnya sama dengan nama bapaknya; seperti Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani; salah seorang Tabi'ut Tabi'in. Faedahnya adalah: menolak kesalahan perawi lain yang menisbatkannya kepada bapaknya; dimana dia katakan: "Ibnu Ishaq telah mengabarkan kepadaku." Maka dia dikira telah salah, dan bahwa yang benar: "Abu Ishaq telah mengabarkan kepadaku." Padahal dia tidak salah, hanya saja dia menisbatkannya kepada bapaknya yang kebetulan nama bapaknya sama dengan kun-yahnya.

- Mengenal perawi yang kun-yah bapaknya sama dengan namanya; seperti: Ishaq bin Abu Ishaq As-Sabi'i.

- Mengenal perawi yang kun-yahnya sama dengan kun-yah istrinya, seperti dua orang Shahabat yang masyhur: Abu Ayyub Al-Anshari dan Ummu Ayyub.¹³⁰

¹³⁰ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 194-195).

[٧٣] - وَمَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ إِلَى أُمِّهِ، أَوْ إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ.

[73]- Dan perawi yang dinisbatkan kepada selain bapaknya, atau (justru) dinisbatkan kepada ibunya, atau dinisbatkan kepada sesuatu yang ternyata berbeda dengan yang difahami.

- Mengenal perawi yang dinisbatkan kepada selain bapaknya; seperti: Miqdad bin Aswad; dinisbatkan kepada Aswad karena dia yang mengadopsinya, yang benar adalah: Miqdad bin ‘Amr.

- Mengenal perawi yang dinisbatkan kepada ibunya; seperti: Ibnu ‘Ulayyah. Dia adalah: Isma’il bin Ibrahim bin Miqdam, salah seorang perawi yang tsiqah, dan ‘Ulayyah adalah nama ibunya.

- Mengenal perawi yang dinisbatkan kepada sesuatu yang ternyata berbeda dengan yang difahami, seperti: Khalid Al-Hadzda’ (si tukang sepatu), kelihatannya dia dinisbatkan kepada pekerjaannya, atau jual belinya, padahal bukan demikian, hal itu dikarenakan dia biasa bergaul dengan para tukang sepatu; sehingga dinisbatkan kepadanya.

[٧٤] - وَمَنْ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، أَوْ اسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا، وَمَنْ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّوِي عَنْهُ.

[74]- Dan perawi yang namanya sama dengan nama bapak dan kakeknya, atau sama dengan nama guru dan guru dari gurunya dan seterusnya, dan perawi yang sama antara nama gurunya dengan nama (murid) yang meriwayatkan darinya.

- Mengenal perawi yang namanya sama dengan nama bapaknya dan kakeknya, seperti: Hasan bin Hasan bin Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib.

- Mengenal perawi yang namanya sama dengan nama guru dan guru dari gurunya dan seterusnya; seperti: ‘Imran, dari ‘Imran, dari ‘Imran. Yang pertama dikenal dengan Al-Qashir, yang kedua: Abu Raja’ Al-‘Utharidi, dan yang ketiga: ‘Imran bin Hushain seorang Shahabat ﷺ.

- Mengenal perawi yang sama antara nama gurunya dengan nama (murid) yang meriwayatkan darinya; seperti: Imam Al-Bukhari; beliau meriwayatkan dari guru yang bernama Muslim dan ada juga rawi bernama Muslim yang meriwayatkan darinya. Muslim guru beliau adalah: Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Bashri, sedangkan yang meriwayatkan dari beliau adalah: Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, penulis Shahih Muslim.¹³¹

¹³¹ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 196-198).

[٧٥] - وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْمَجْرَدَةِ، وَالْمُفْرَدَةِ.

[75]- Dan mengenal nama-nama (para perawi) yang disendirikan (dalam Kitab khusus tentang para perawi), dan mengenal nama-nama yang asing.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Dan termasuk permasalahan yang penting dalam cabang Ilmu (Hadits) ini adalah: mengenal nama-nama (para perawi) yang disendirikan (dalam Kitab khusus tentang para perawi). Dan sekelompok imam telah mengumpulkan (biografi para perawi) tersebut:

- Di antara mereka (para imam): ada yang mengumpulkannya dengan tanpa ke-khusus-an tertentu; seperti: Ibnu Sa’d dalam *ath-Thabaqaat*, Ibnu Abi Khaitamah, Al-Bukhari dalam dua Kitab *at-Taariikh* miliknya, Ibnu Abi Hatim dalam *al-Jarh wat Ta’diil*.

- Di antara mereka ada yang mengkhususkan para perawi Tsiqah; seperti: Al-‘Ijli, Ibnu Hibban, dan Ibnu Syahin.

- Di antara mereka ada yang mengkhususkan para perawi yang di-Jarh (dicela); seperti: Ibnu ‘Adi, dan juga Ibnu Hibban.

- Di antara mereka ada yang mengkhususkan dengan (para perawi) dalam kitab tertentu; seperti: *Rijaalul Bukhaarii* karya Abu Nashr Al-Kalabadzi, *Rijaal Muslim* karya Abu Bakar bin Manjawaih, *Rijaal* (para perawi) keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) karya Abul Fadhl Ibnu Thahir, *Rijaal Abii Daawuud* karya Abu ‘Ali Al-Jayyani, *Rijaalut Tirmidzi* dan *Rijaalun*

Nasaa-i karya sekelompok ulama daerah Maghrib, para perawi Kutubus Sittah; yaitu: dua Shahih (Al-Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa-i, dan Ibnu Majah, karya ‘Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya *al-Kamaal*, kemudian di-*Tahdziib* (diringkas dan dirapikan) oleh Al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal*.

Dan saya telah meringkasnya, dan saya tambahkan banyak hal, dan saya namakan: *Tahdziibut Tahdziib*, tebalnya -beserta tambahan yang ada- adalah: sepertiga dari (*Tahdziibul Kamaal*) tersebut.”¹³²

- Dan termasuk yang penting juga adalah: mengenal nama-nama yang asing; yakni: yang jarang digunakan.

¹³² *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 199-200).

[٧٦] - وَالْكُنَى، وَالْأَلْقَابِ.

[76]- Dan (mengenal) kun-yah-kun-yah (para perawi) dan julukan-julukan(nya).

Dan termasuk yang penting juga adalah:

- Mengenal Kun-yah -yang disendirikan dalam tulisan dan juga yang jarang digunakan-
- Mengenal *laqab* (julukan); yang terkadang bentuknya nama dan terkadang kun-yah, dan terkadang juga: penisbatan kepada pekerjaan.¹³³

¹³³ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm, 202).

[٧٧] - وَالْأَنْسَابِ :

[77]- Dan (mengetahui) berbagai nisbatan:

وَتَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلِ وَالْأَوْطَانِ: بِلَادًا، أَوْ ضِيَاعًا، أَوْ
سِكِّكَ، أَوْ مُجَاوِرَةً.

Dan nisbatan adalah kepada kabilah dan tempat tinggal: negeri, wilayah, perumahan, atau tetangga.

وَالِى الصَّنَائِعِ وَالْحِرَفِ، وَيَقَعُ فِيهَا الْإِتِّفَاقُ وَالْإِشْتِبَاهُ
كَالْأَسْمَاءِ.

Dan kepada pertukangan dan penjualan. Dan dalam nisbat juga terjadi kesamaan dan kemiripan seperti pada nama.

وَقَدْ تَقَعُ الْقَابَا.

Dan kadang nisbatnya menjadi julukan.

وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ.

Dan (perlu juga) mengetahui sebab-sebabnya.

Dan termasuk yang penting juga adalah: mengetahui berbagai nisbatan:

- Kepada kabilah -dan ini lebih banyak terdapat pada *mutaqaddimiin* (para perawi yang terdahulu)-.

- Kepada tempat tinggal -dan ini lebih banyak terjadi pada *muta-akhkhiriin* (para perawi yang belakangan)-; baik kepada: negeri, wilayah, perumahan, atau tetangga.

- Kepada pertukangan -seperti: Al-Khayyath (tukang jahit)-, atau penjualan -seperti: Al-Bazzaz (penjual kain)-.

- Kepada *laqab* (julukan); seperti: Khalid bin Makhlad Al-Qathawani (yang tertatih-tatih jalannya), aslinya beliau orang Kufah, akan tetapi diberi julukan Al-Qathawani, dan dia marah dengan julukan ini.

Dan termasuk yang penting juga adalah: mengenal sebab-sebab dari kesemuanya itu; yaitu: masalah *laqab* (julukan) dan penisbatan; yang hakikatnya ternyata tidak sesuai lahiriyah (yang tampak).¹³⁴

¹³⁴ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 204).

[٧٨] - وَمَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى، وَمِنْ أَسْفَلٍ؛ بِالرِّقِّ،
أَوْ بِالْحَلْفِ.

[78]- Dan mengenal *Mawaalii* dari atas dan dari bawah; baik dengan pemerdekaan maupun perjanjian.

[٧٩] - وَمَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

[79]- Dan mengenal saudara laki-laki dan perempuan.

Dan yang penting juga adalah:

- Mengenal *Mawaalii*; yakni: ketika seorang rawi dinisbatkan kepada suatu kabilah; ternyata dia bukan berasal dari kabilah tersebut; akan tetapi hanya Maula dari kabilah tersebut (budak yang pernah dibebaskan oleh kabilah tersebut) atau karena *hif* (perjanjian).

Makna ‘dari atas’; yakni: seperti yang memerdekakan atau yang diajak untuk membuat perjanjian. Dan makna ‘dari bawah’; yakni: seperti yang dimerdekakan atau mengajak untuk membuat perjanjian.

- Juga mengenal saudara laki-laki atau saudara perempuan. Di antara yang menulis tentang masalah ini: ‘Ali bin Al-Madini.¹³⁵

¹³⁵ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 204) dan *al-Baa'itsul Hatsiits* (hlm. 231).

[٨٠] - وَمَعْرِفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ .

[80]- Dan mengenal adab-adab sebagai guru dan murid.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata:

“Dan termasuk yang penting juga adalah: mengenal adab-adab sebagai guru dan murid:

Keduanya (guru dan murid) mempunyai kesamaan dalam: membenarkan niat, dan membersihkan (jiwa) dari keinginan terhadap perkara-perkara dunia, serta membaguskan akhlak.

Adapun adab yang khusus bagi guru adalah:

- memperdengarkan (menyampaikan) Hadits jika dibutuhkan,

- tidak menyampaikan Hadits di suatu negeri yang di situ ada orang yang lebih utama darinya, bahkan hendaknya dia menunjukkan kepada orang (yang lebih utama) tersebut,

- tidak meninggalkan untuk memperdengarkan Hadits kepada seseorang hanya karena niat yang jelek (dari orang tersebut),

- tidak menyampaikan Hadits dalam keadaan berdiri, tidak terburu-buru, dan tidak pula di jalan; kecuali jika terdesak untuk melakukannya,

- menahan diri dari menyampaikan Hadits jika khawatir ada perubahan (hafalan) atau lupa; dikarenakan: sakit atau pikun, dan

- jika membuat majlis *imlaa'* (penyampaian Hadits); hendaknya memiliki *mustamli* (penyambung suara) yang waspada.

Dan adab yang khusus bagi murid adalah:

- menghormati guru dan tidak membuatnya bosan,
- tidak meninggalkan mengambil faedah (dari seorang guru) hanya karena malu atau sombong,
- menulis apa yang dia dengar dengan (penulisan yang) sempurna,
- memperhatikan huruf dan harakatnya, dan
- mengulang-ulang hafalannya agar menjadi kokoh.¹³⁶

¹³⁶ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 204-205).

[٨١] - وَسِنَّ التَّحْمُلِ وَالْأَدَاءِ .

[81]- Dan usia untuk bisa menerima dan menyampaikan (Hadits).

- Usia yang diperkenankan padanya untuk mendengar Hadits adalah usia *tamyiz*; yakni: usia dimana anak sudah cukup umur sehingga dia bisa memahami. Demikian juga sah pendengaran Hadits bagi orang fasik -bahkan orang kafir- asalkan dia menyampaikan Hadits tersebut ketika sudah bertaubat atau masuk Islam.

- Sehingga untuk penyampaian Hadits; maka tidak ada usia tertentu; yang penting dia sudah ahli dan memang dibutuhkan untuk menyampaikannya.¹³⁷

¹³⁷ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 206).

[٨٢] - وَصِفَةَ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، وَعَرْضِهِ، وَسَمَاعِهِ،
وَإِسْمَاعِهِ، وَالرَّحْلَةَ فِيهِ.

[82]- Dan cara penulisan Hadits, memaparkannya, mendengarkannya, menyampaikannya, dan melakukan perjalanan untuknya.

Dan yang termasuk penting juga adalah:

- Tata cara penulisan Hadits; yakni harus jelas dan dijelaskan, memberi harakat pada kata yang janggal, memberi titik, dan seterusnya.

- Memaparkan Hadits; yakni: meneliti lagi hasil tulisannya kepada syaikh yang dia mendengar darinya, atau kepada temannya yang terpercaya.

- Cara mendengarkan Hadits, dan telah dijelaskan usia minimalnya, dan keadaan yang padanya dibolehkan untuk mendengar.

- Cara peenyampaian Hadits; dengan diusahakan dia menyampaikan langsung dari kitab yang dengannya dia menulis ketika mendengar Hadits, atau salinan yang sudah dibandingjan dengan aslinya.

- Perjalanan untuk mencari Hadits; yang dimulai dengan para syaikh yang ada di daerahnya, kemudian baru melakukan perjalanan untuk mencari Hadits yang tidak dia miliki. Dan dalam perjalanannya dia harus fokus untuk mencari Hadits; bukan hanya memperbanyak guru.¹³⁸

¹³⁸ Lihat: *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 208).

[٨٣] - وَتَصْنِيفِهِ: إِمَّا عَلَى الْمَسَانِيدِ، أَوْ الْأَبْوَابِ، أَوْ الْعِلَلِ، أَوْ الْأَطْرَافِ.

[83]- Dan penulisan Hadits: dengan bentuk Musnad, Bab, 'Ilal, atau Athraf.

Cara penulisan Kitab Hadits:

- Berdasarkan Musnad; yakni berdasarkan Shahabat yang meriwayatkan, dimana riwayat-riwayat dari seorang Shahabat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilanjutkan dengan riwayat-riwayat Shahabat yang lainnya, dan seterusnya. Nama-nama para Shahabat bisa diurutkan berdasarkan lebih dahulu masuk Islamnya atau berdasarkan abjad.

- Berdasarkan bab-bab fiqih atau yang lainnya.

- Berdasarkan *'illah* (penyakit) yang ada dalam Hadits; yakni: dengan disebutkan matan Hadits, kemudian disebutkan jalan-jalannya, dan dijelaskan perselisihan para perawinya. Akan tetapi yang terbagus adalah; disusun berdasarkan bab (bukan hanya sekedar penyebutan *'illah* tanpa penyusunan yang rapi).

- Berdasarkan Athraf; yaitu: menyebutkan awal Hadits yang menunjukkan atas kelanjutannya, kemudian dikumpulkan sanad-sanadnya secara keseluruhan dari berbagai kitab atau hanya yang ada pada kitab-kitab tertentu.

[٨٤] - وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ
شُيُوخِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ.

[84]- Mengenal sebab Hadits. Dan sebagian guru Al-Qadhi Abu Ya'la bin Al-Farra' telah menulis tentang itu.

Yakni mengenal sebab kenapa Nabi ﷺ menyampaikan Hadits beliau.

وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ.

Dan mereka (para Ahli Hadits) telah menulis tentang umumnya jenis-jenis ini.

وَهِيَ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةٌ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ، فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا.

Dan (yang disebutkan) hanyalah penukilan, yang jelas pengertiannya, dan tidak perlu diberi contoh. Adapun membatasinya; maka susah. Maka silahkan dilihat pembahasannya luasnya.

وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَالْهَادِي، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

Dan Allah lah pemberi taufik dan pemberi petunjuk, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan pada *khaatimah* (penutup) hanyalah penyebutan ringkas. Adapun untuk mengetahui hakikat-hakikatnya; maka harus merujuk kitab-kitab yang secara luas menjelaskannya. Dan umumnya masing-masing cabang Ilmu Hadits ini sudah dibahas oleh para Ahli Hadits. Bahkan Al-Hafizh رحمته الله telah berkata tentang Al-Khathib Al-Baghdadi رحمته الله - sebagaimana dinukil pada Muqaddimah-:

“Dan hampir-hampir tidak ada satu pun cabang Ilmu Hadits melainkan beliau telah menulis untuknya: sebuah kitab tersendiri.”¹³⁹

وَاللَّهُ الْمَوْقِفُ وَالْهَادِي، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

Dan Allah lah pemberi taufik dan pemberi petunjuk, tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia.

¹³⁹ *Nuz-hatun Nazhar* (hlm. 48).

PENUTUP

Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله (wafat th. 1420 H) menjelaskan keadaan banyak orang dalam menyikapi Hadits -dari segi pengambilan atau penolakan- dengan hanya mengikuti hawa nafsunya:

“Dan sangat disayangkan bahwa: telah tersebar pada zaman sekarang -dengan penyebaran yang mengerikan-: penolakan Hadits-Hadits Shahih hanya karena sedikit syubhat (kesamaran) yang ada pada sebagian orang. Sampai hampir-hampir saya berfikiran bahwa: mereka menganggap Hadits-Hadits Nabi ﷺ layaknya perkataan umumnya manusia yang tidak ma’shum. Sehingga mereka mengambil Hadits yang mereka mau dan meninggalkan yang mereka (tidak) inginkan. Dan di antara mereka ada sekelompok yang dianggap berilmu, bahkan sebagiannya lagi ada yang menempati jabatan syar’i yang besar! *Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaji’uun.*”¹⁴⁰

Seharusnya, dalam menyikapi Hadits; maka seseorang harus mengikuti kaidah yang dibuat oleh para Ahli Hadits dalam masalah penerimaan atau penolakan Hadits Nabi ﷺ. Atau minimal dia bertanya kepada Ahli Hadits dan mengambil hukum mereka terhadap Hadits-Hadits Nabi ﷺ; sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله:

“Cara seseorang yang ingin berdalil dengan sebuah Hadits ... maka dilihat keadaan orang ini:

¹⁴⁰ *Silsilah al-Ahaadiits as-Shahiihah* (1/296-297).

(1)- Kalau orang ini adalah seorang yang ahli dalam membedakan Hadits yang Shahih dengan selainnya; maka tidak boleh baginya untuk berhujjah dengan Hadits tanpa melihat bersambung sanadnya dan keadaan para perawinya...

(2)- Kalau orang tersebut bukan seorang yang ahli untuk mengetahui hal tersebut; maka caranya dengan melihat kepada Hadits tersebut:

- Kalau Hadits tersebut dikeluarkan dalam dua Kitab Shahih (Al-Bukhari dan Muslim), atau ada salah seorang imam yang men-shahih-kannya; maka dia boleh bertaqlid dalam hal ini.

- Kalau dia tidak mendapatkan seorang (imam) pun yang men-shahih-kan atau meng-hasan-kannya; maka tidak boleh baginya untuk berdalil dengan (Hadits) tersebut, sehingga keadaannya akan seperti *haathibu lail* (pencari kayu bakar di malam hari); bisa jadi dia berdalil dengan (Hadits) yang bathil sedangkan dia tidak menyadarinya.¹⁴¹

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

Pemalang, 16 Rajab 1438 H

13 April 2017 M

Ahmad Hendrix

¹⁴¹ *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah (I/415).*

DAFTAR PUSTAKA

1. *Muqaddimah Shahih Muslim*, karya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi.
2. *Muqadiimah Ibnish Shalaah (Ma'rifah 'Uluumil Hadiits)*, karya Imam Abu 'Amr 'Utsman bin Ash-Shalah 'Abdurrahman Asy-Syahruruzuri.
3. *At-Taqriib Wa Taisiir Li Ma'rifah Sunan al-Basyiir an-Nadziir*, karya Imam An-Nawawi.
4. *Al-Muuqizhah Fii 'Ilmi Mushthalahil Hadiits*, karya Imam Muhammad bin Ahmad Adz-Dzhahabi.
5. *Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits*, karya Imam Ibnu Katsir.
6. *At-Taqyiid Wal Iidhaah Syarh Muqadiimah Ibnish Shalaah*, karya Imam Al-'Iraqi.
7. *An-Nukat 'Alaa Kitaab Ibnish Shalaah*, karya Imam Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-'Asqalani.
8. *Nuz-hatun Nazhar Fii Taudhiih Nukhbatil Fikar*, karya Imam Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-'Asqalani.
9. *Tadriibur Raawii Fii Syarhi Taqriibin Nawaawii*, karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi.
10. *Al-Baa'itsul Hatsiits Syarh Ikhtishaar 'Uluumil Hadiits*, karya Syaikh Ahmad Muhammad Syakir.
11. *An-Nukat 'Alaa Nuz-hatin Nazhar Fii Taudhiih Nukhbatil Fikar*, karya Syaikh 'Ali bin Hasan Al-Halabi.

12. *Taisiir Mushthalahil Hadiits*, karya Doktor Mahmud Ath-Thahhan.
13. *Al-Manhaj al-Muqtarah Li Fahmil Mushthalah*, karya Syaikh Hatim bin ‘Arif Al-‘Auni.
14. *Ar-Raf’u wat Takmiil*, karya Syaikh Muhammad ‘Abdul Hayy Al-Laknawi.
15. *Dhawaabith al-Jarh wat Ta’diil*, karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Alu ‘Abdul Lathif.
16. *Hadyus Saarii Muqaddimah Fat-hil Baarii*, karya Imam Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.
17. *Su’aalaat Lil ‘Allamah Muhammad Naashiruddiin Al-Albaanii*, karya Ahmad bin Ibrahim bin Abul ‘Ainain.
18. *An-Nashiihah*, karya Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
19. *At-Tankiil*, karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Yahya Al-Mu’allimi.
20. *Miizaanul I’tidaal*, karya Imam Muhammad bin Ahmad Adz-Dzhahabi.
21. *Tadzkirotul Huffaazh*, karya Imam Muhammad bin Ahmad Adz-Dzhahabi.
22. *Tamaamul Minnah Fit Ta’liiq ‘Alaa Fiq-his Sunnah*, karya karya Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
23. *Fat-hil Baarii Syarh Shahiih al-Bukhaarii*, karya Imam Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.

24. *Faidhul Qadiir Syarh al-Jaami' ash-Shaghiir*, karya Syaikh 'Abdur Ra-uf Al-Munawi.

25. *Silsilah al-Ahaadiits as-Shahiihah*, karya Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

26. *Al-Hujjah Fii Bayaanil Mahajjah*, karya Imam Qawwamus Sunnah Al-Ashbahani.

27. *Mukhtashar as-Shawaa-'iq al-Mursalah*, milik Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, diringkas oleh Muhammad Ibnul Maushili.

28. Dan lain-lain.